



PUTUSAN

Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , NIK xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal Lahir xxxxxxxx, 15 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Alamat KTP di PERUM xxxx xxxx xxxx Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan xxxx xxxx xxxx , Kabupaten xxxx xxxx xxxx , Alamat Domisili di xxxx xxxx xxxx , Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan xxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Evarisan, S.H., MH., Advokat pada Klinik Hukum ULTRA PETITA xxxxxxxx, alamat Jalan Panda Barat No 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email evarisan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 84/KUASA/VIII/2024/PA.Smg tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat , NIK xxxx xxxx xxxx , tempat dan tanggal Lahir xxxx xxxx xxxx , 02 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Alamat KTP di PERUM xxxx xxxx xxxx Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan xxxx xxxx xxxx ,

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxx xxxx xxxx , Provinsi xxxx xxxx xxxx dan alamat domisili di Komplek PTB xxxx xxxx xxxx , Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan xxxx xxxx xxxx , Kota xxxx xxxx xxxx , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fikri Alfarizi, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Hansel Partnership, berkedudukan di Equity Tower, 26 th Floor H, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (Sudirman Central Business District), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan domisili elektronik pada alamat email kausar@hansel.law, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 81/KUASA/VIII/2024/PA.Smg tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Hubungan Hukumnya

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1438 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalipan, Kabupaten xxxx xxxx xxxx , Provinsi Jawa Barat, tertanggal 02 September 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx xxxx xxxx ;
2. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, status Penggugat adalah gadis/perawan dan Tergugat adalah duda cerai;

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dhukul*) dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **xxxx xxxx xxxx Binti xxxx xxxx xxxx** yang lahir di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx (5 Tahun 5 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 9 April 2019;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxx -Banten, setelah anak lahir pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang terletak di Perumahan Citraland Cluster Giverny Blok BB03 no 11 Taktakan, Serang-Banten, kemudian pada tahun 2021 agar lebih dekat dengan tempat pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudhi Dua, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan yang terletak di Komplek PTB xxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxx, Kota xxxx xxxx xxxx, selanjutnya sejak tanggal 24 Maret 2024 karena terjadi KDRT fisik oleh Tergugat, demi keamanan Penggugat dan anak, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Timur, Kota Xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan. Adapun untuk bekerja, Penggugat *dilaju* Xxxxxxxx-Jakarta dan setiap hari Jum'at sepulang kerja langsung pulang ke Xxxxxxxx dan pada Minggu malam kembali ke Jakarta. Anakpun telah bersekolah di Xxxxxxxx;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun faktor penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat temperamental, apabila setress terkait pekerjaan atau terkait kuliah S2nya, pasti Penggugat yang menjadi sasaran kemarahan Tergugat. Bahkan kalau marah sering di hadapan anak, sehingga membuat anak trauma, dan sampai saat ini anak masih harus terapi psikologis ke psikolog;
- b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, selalu berkata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang suami yang baik. bahkan memanggil Penggugat "Anjing" serta nama hewan lainnya yang tidak pantas;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
- d. Bahwa dari awal pernikahan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dengan alasan gaji Tergugat dipakai untuk membayar cicilan utang;
- e. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis (verbal) berkali-kali. Namun yang paling fatal adalah pada tanggal **21 Maret 2024**, dengan kejadian sekitar pukul 19.30 WIB Penggugat pulang dari berbuka bersama dengan rekan-rekan kantor satu seksi, Tergugat sudah berada di rumah duluan, Tergugat langsung marah di teras rumah dan diketahui tetangga. Tergugat lalu melarang Penggugat melaksanakan sholat tarawih. Atas larangan Tergugat tersebut Penggugat keberatan, Tergugat langsung marah-marahan dan langsung menganiaya Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, memukul kepala dan pipi sebelah kiri, sehingga Penggugat mengalami luka dan sakit pada leher, kepala dan pipi sebelah kiri. Hari besoknya, tanggal **22 Maret 2024** tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membawa Penggugat berobat ke dokter ataupun mengkhawatirkan kondisi Penggugat. Tergugat justru malah menyuruh Penggugat untuk bersama-sama pindah ke apartemen, karena Penggugat merasa nyawa Penggugat terancam dan takut dipukul kembali apabila pindah ke apartemen, maka dengan sangat

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Metropolitan, Jakarta Timur;

f. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilaku Tergugat tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan apapun dari Tergugat;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tanggal 24 Maret 2024 pasca Tergugat melakukan KDRT fisik terhadap Penggugat, demi keselamatan dan keamanan hingga saat ini bulan Juli 2024 atau sudah 4 (empat) bulan lamanya Penggugat dan anak pergi dari rumah kontrakan dan saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan XXXXXXX Timur, Kota XXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di kontrakan di Komplek PTB xxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxx, Kota xxxx xxxx xxxx. Adapun terkait pekerjaan, Penggugat "laju" (bolak-balik) XXXXXXX-Jakarta, setiap minggu malam berangkat dari XXXXXXX ke Jakarta dan setiap Jum'at sepulang kerja Penggugat kembali ke XXXXXXX dan anak telah bersekolah di XXXXXXX;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta saran kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, namun dalam perjalanannya tetap tidak dapat terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya. Demikian pula di kedinasan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja telah dilakukan mediasi namun hasilnya juga gagal dan saat ini Penggugat telah mendapatkan Ijin dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk **menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan** anak yang bernama xxxx xxxx xxxx **Binti** xxxx xxxx

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, jenis kelamin perempuan yang lahir di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx (5 Tahun 5 bulan) **jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "*bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun*" untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya *hadhanah* anak yang bernama xxxx xxxx xxxx **Binti xxxx xxxx xxxx**, jenis kelamin perempuan yang lahir di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx (5 Tahun 5 bulan) setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi, yang mana biaya nafkah tersebut dibayarkan melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx xxxx BRI XXXXXXXX selaku pemegang hak asuh. Bahwa biaya nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

III. Mengenai Dasar Hukumnya

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sepanjang masa perkawinan tersebut telah berdampak pada penderitaan lahir dan batin terhadap Penggugat dan telah pula memutuskan ikatan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami istri sehingga tidak mungkin lagi untuk meneruskan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1/1974 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Bahwa secara faktual Tergugat selaku suami tidak melindungi Penggugat bahkan menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi Penggugat, apalagi tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 (1) UU No. 1/1974 Jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "***suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya***";

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



3. Bahwa tindakan dan pengabaian yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat, telah pula melanggar **Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Pasal 5, bahwa: **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau, penelantaran rumah tangga"**;

4. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan mengajukan perceraian, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 1, berbunyi: **"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."** Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (xxxx xxxx xxxx) atas Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama xxxx xxxx xxxx **Binti** xxxx xxxx xxxx , jenis kelamin perempuan yang lahir di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx (5 Tahun 5 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 9 April 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum TERGUGAT memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah satu orang anak perempuan yang bernama xxxx xxxx xxxx **Binti** xxxx xxxx xxxx (5 tahun 5 bulan) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dinaikkan 15% dalam setiap tahunnya sampai anak berusia 21 Tahun atau dewasa, yang mana biaya *hadhanah* dan nafkah anak tersebut ditransfer langsung ke rekening atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx xxxx BRI xxxx xxxx xxxx selaku pemegang hak asuh. Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 September 2024, akan tetapi juga tidak berhasil;

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

A. Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Selalu Bisa Diselesaikan Sendiri

1. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 2 halaman 2 Gugatan-nya mendalilkan pada intinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan terus menjadi perselisihan karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan menjadikan Penggugat dan xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx ("**Anak**") sebagai sasaran pelampiasan kemarahan Tergugat adalah tidak benar dan keliru;
2. Bahwa pada dasarnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali terjadi yang mana selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan hanya terjadi 2 (dua) kali dimana yang pertama terjadi pada tahun 2021 dan yang kedua pada tahun 2024;
3. Bahwa perselisihan yang terjadi pada tahun 2021 bisa diselesaikan sendiri oleh Para Pihak, dimana perselisihan pada tahun 2021 terjadi karena Anak terjatuh dari kursi dan berdarah tepat dibawah hidungnya lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat namun tidak di respon dan perselisihan pun terjadi sampai-sampai Penggugat pergi dari rumah membawa Anak ke Xxxxxxx. Namun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara sendiri.
4. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fitnah yang keji padahal Tergugat tidak pernah terlambat memberikan nafkah untuk seluruh kebutuhan Penggugat dan Anak serta rumah tangga. Justru Tergugat membiayai kebutuhan sekunder dari Penggugat.

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



5. Selanjutnya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat adalah fitnah dan jelas mengada-ada. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak menghargai orang tua Penggugat. Justru sebaliknya, Tergugat selalu berperilaku baik terhadap orang tua Penggugat. Sebaliknya, orang tua Penggugat bahkan tidak pernah datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat atau bahkan datang pada saat hari kelahiran anak Penggugat dan Tergugat meskipun telah dibujuk dengan cara yang santun oleh Tergugat.

6. Selanjutnya, perselisihan yang terjadi pada tahun 2024 akan Tergugat dalilkan pada sub bagian tersendiri dalam Jawaban Gugatan ini.

B. Tergugat Tidak Pernah Melarang Penggugat Untuk Shalat Tarawih Dan Penggugat Tidak Taat Kepada Suami

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan ibadah shalat tarawih sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Angka 2 huruf e halaman 3 Gugatan adalah fitnah dan di luar daripada fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa tidak mungkin Penggugat melakukan perbuatan tersebut terlebih dengan alasan melarang Penggugat melaksanakan ibadah shalat tarawih. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat telah melarang Penggugat untuk tidak mengikuti atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama bahkan sebelum jam buka puasa bersama itu dilakukan. Namun Penggugat membangkang dan tidak taat kepada Tergugat serta tetap datang menghadiri acara buka puasa bersama tersebut.

3. Bahwa acara buka puasa bersama tersebut bukanlah kegiatan resmi yang diadakan tempat Penggugat bekerja melainkan dengan teman-teman Penggugat. Pada pagi harinya tanggal 21 Maret 2024, Tergugat sudah memperingatkan kepada Penggugat untuk tidak mengikuti buka bersama dikarenakan acara buka bersama tersebut diikuti oleh teman-teman Penggugat yang masih belum menikah, akan

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



tetapi Penggugat tidak mempedulikan larangan tersebut dan meninggalkan Tergugat begitu saja. Selanjutnya Tergugat masih bertanggung jawab sebagai seorang ayah tetap mengantarkan Anak untuk pergi ke tempat day care, pada saat jam 3 Sore, Tergugat bermaksud untuk menjemput Anak di tempat day care akan tetapi Anak tidak ada di tempat day care. Tergugat berusaha menghubungi Penggugat melalui SMS dan telp akan tetapi tidak direspond oleh Penggugat, ternyata didapatkan informasi dari tempat day care tersebut bahwa Anak telah dijemput oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat bukanlah orang yang mudah marah apabila Penggugat merupakan istri yang taat kepada Tergugat selaku Suami, apa yang Tergugat lakukan dibalik Tergugat melarang pergi menghadiri kegiatan acara buka puasa bersama pada tanggal 21 Maret 2024 adalah hal yang tidak disukai oleh Tergugat selaku suami. Terlebih lagi, jauh sebelum buka puasa bersama pada tanggal 21 Maret 2024 tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, Penggugat selalu pergi bersama teman-teman selepas pulang kerja dan enggan menghabiskan bersama Tergugat dan Anak. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Penggugat kerap membangkang ketika diberitahu untuk tidak hadir pada acara tersebut, bahkan pada saat hari dimana Penggugat menghadiri kegiatan buka puasa bersama, Tergugat bahkan tidak mengetahui bahwa Penggugat tetap menghadiri acara tersebut dan baru mengetahui ketika Tergugat pulang terlebih dahulu ke rumah Para Pihak dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tidak ada di rumah dan tidak ada makanan apapun di rumah padahal Penggugat mengetahui bahwa Tergugat juga sedang melaksanakan ibadah puasa.

6. Tergugat menanyakan Penggugat mengapa tetap menghadiri kegiatan buka puasa bersama tersebut secara baik-baik dan santun namun Penggugat justru membalas dan menjawab dengan nada tinggi

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



serta perkataan yang tidak pantas diucapkan kepada Tergugat selaku suaminya.

7. Bahwa Penggugat selaku istri memiliki kewajiban kepada suami untuk **taat kepada suami** termasuk wajib untuk berbakti kepada suami dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh suami sebagaimana yang diwajibkan kepadanya menurut agama Islam, Al-Qur'an, dan Hadist. Bahwa apabila **Penggugat tidak melakukan nusyuz** atau membangkang, menghina, menghina Tergugat **sakit mental**, dan bahkan **meminta Tergugat untuk membunuh dirinya sendiri**, dan tidak taat kepada suami, maka **tidaklah mungkin** Tergugat menegur dan memarahi Penggugat.

8. Bahwa pada dalil Penggugat angka 2 huruf e pada Gugatannya mendalilkan *".. menganiaya Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, memukul kepala dan pipi sebelah kiri, sehingga Penggugat mengalami luka dan sakit pada leher, kepala dan pipi sebelah kiri"*. Dalil tersebut adalah fitnah yang keji, bahwasannya Tergugat tidak ada bermaksud melakukan pencekikan dan pemukulan kepada Penggugat.

9. Bahwa setelah pertikaian pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana disebutkan dalam angka 10 diatas, Tergugat berusaha menenangkan diri di teras rumah akan tetapi Penggugat terus melawan suami dengan memprovokasi Tergugat dengan kata-kata penghinaan, padahal Tergugat berusaha menenangkan diri akan tetapi Penggugat terus memprovokasi emosi Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata *"aku tidak peduli kamu mau sakit atau mati sekalipun atau mati digigit kelabang yang ada di rumah, aku tidak peduli"* di depan Tergugat dan anak, dengan umpatan kata-kata yang tidak pantas keluar dari seorang Istri kepada Suami, membuat Tergugat tersulut emosi Tergugat sehingga terjadilah peristiwa tersebut yang tidak disengaja, hal ini disebabkan adanya kata-kata yang tidak pantas dari Penggugat.

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



10. Bahwa ajakan Tergugat untuk pindah ke apartemen sudah disampaikan oleh tergugat beberapa bulan sebelum kejadian tanggal 21 Maret 2024 karena sulitnya mencari rumah kontrakan di kota Jakarta karena kesibukan pekerjaan sehari-hari yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, ajakan pindah tempat tinggal itu disampaikan Tergugat karena Tergugat selaku kepala dalam rumah tangga sudah merasa lelah karena banyaknya tikus yang masuk ke dalam rumah bahkan sampai merusak kendaraan, selain itu terdapat binatang melata seperti kelabang yang sering ditemukan di rumah. Ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk pindah ke apartemen, Penggugat pun mengalah dengan mengajak Penggugat bersama-sama mencari rumah kontrakan. Ajakan pindah tersebut disampaikan Tergugat semata-mata demi kenyamanan hidup bersama Penggugat dan Tergugat bersama buah hati.

C. Penentuan Hadhanah Anak Serta Penggugat Dan Keluarganya Melanggar Hak Anak Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Dan Perhatian Dari Tergugat Selaku Ayah

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3. Bahwa tujuan ditentukannya pemegang hadhanah adalah sebaik-baiknya demi tumbuh kembang anak.
2. Tergugat, selama hal tersebut adalah baik untuk tumbuh dengan kembang anak serta agamanya, tidak memiliki keberatan apapun untuk menetapkan Penggugat untuk pemegang hadhanah.
3. Namun, Tergugat memiliki kekhawatiran apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin agama Anak yang beragama Islam. Bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ("**UU Perlindungan Anak**"), sebelum anak memiliki akal dan bertanggung jawab maka seorang anak mengikuti agama dari orang tuanya.

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



4. Selanjutnya, sebagaimana telah diketahui bahwasanya agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Islam. Namun, sebagaimana yang Penggugat akui dalam Gugatannya bahwasanya Anak dititipkan kepada orang tuanya / mayoritas kerabatnya yang bukan beragama Islam. Oleh karena itu Tergugat khawatir terhadap agama Anak.

5. Selain itu, selama Penggugat membawa Anak jauh dari Tergugat, Penggugat kerap menghalangi dan tidak memberikan waktu kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik dan cukup dari ayahnya dalam hal ini Tergugat.

6. Penggugat dan keluarganya menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tanpa alasan yang sah menurut hukum sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat membuat anak memiliki trauma berat sehingga harus dilakukan terapi oleh seorang psikolog adalah hal yang dibuat-buat dan mengada-ada. Justru sebaliknya, Penggugat berusaha untuk menanamkan pada diri anak bahwa Tergugat adalah orang yang keji padahal tidak ada satupun perbuatan Tergugat baik secara psikis dan fisik dilakukan kepada Anak.

7. Selain itu, Penggugat dan keluarganya kerap menghalang-halangi dan bahkan menjauhkan Tergugat dari Anak serta **tidak mendapatkan akses** untuk bertemu dengan Anak secara langsung bahkan *video call* sekalipun dibatasi bahkan hampir tidak diberikan akses oleh Penggugat dan keluarganya. Perbuatan Penggugat dan keluarganya merupakan pelanggaran yang jelas melanggar hak Tergugat selaku ayahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:*

a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak lainnya.

8. Selanjutnya, terdapat kekhawatiran dari Tergugat mengingat sebagian besar keluarga istri bukan pemeluk agama Islam, karena Penggugat juga bekerja dan apabila pengadilan menetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, maka Anak akan diasuh dan dititipkan kepada orang tua istri sehingga khawatir tidak dapat menjamin secara langsung kebutuhan rohani dan agaman Anak yang beragama Islam.

9. Terlebih lagi, perbuatan Penggugat dan keluarganya yang menghalang-halangi serta tidak memberikan akses sedikitpun kepada Anak dan Anak yang ditempatkan jauh dari kediaman Tergugat sehingga semakin besar kekhawatiran Tergugat terhadap agama Anaknya.

10. Lebih lanjut, Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan bahwa "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*".

11. Oleh karena **tidak ada satupun bukti atau perbuatan** Tergugat yang menghalangi Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*. Sehingga, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan penetapan *hadhnah* kepada Tergugat atau apabila berpendapat lain maka **menyatakan Penggugat, apabila ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, untuk tidak menghalang-halangi ataupun membatasi Tergugat untuk bertemu dengan Anak.**

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



12. Bahwa sampai dengan Jawaban Gugatan ini diajukan, Penggugat beserta keluarganya tetap menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya sehingga secara nyata melanggar hak Tergugat selaku ayah dan melanggar hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Ayahnya.

D. Mengenai Nafkah Anak

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan Anak apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi suami dan istri.

2. Bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah sebagaimana yang dalilkan pada Angka 8 halaman 4 Gugatan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun kenaikan sebesar 15% per tahun akan memberatkan Tergugat dimana pada tahun ke 21 (dua puluh satu) nafkah tersebut terlampau besar hingga menjadi sekitar 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak kenaikan tersebut.

3. Untuk kepentingan dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan Anak, Tergugat bersedia untuk memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan kepada Penggugat, apabila ia ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta pendidikan dan agamanya agar disetujui dan didiskusikan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat.

II. Petitum

Berdasarkan uraian serta dasar-dasar tersebut di atas, maka Tergugat dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi suami istri, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk juga memberikan amar sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx**, yang lahir pada di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx sebagaimana Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 9 April 2019 ada pada Tergugat yang merupakan ayahnya;
2. Menyatakan nafkah satu orang anak bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kemampuan dari Tergugat.

➤ Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemegang *hadhanah* jatuh kepada Penggugat, maka Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk juga memberikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat untuk tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan akses yang penuh selayaknya tidak terjadi perceraian terhadap anak yang bernama **xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** ;
 2. Menyatakan Tergugat tetap memiliki hak untuk menentukan pendidikan dan agama Anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** ;
 3. Menghukum Penggugat atau pemegang *hadhanah* terhadap anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** untuk tidak menghalang-halangi Tergugat bertemu dan berhubungan secara pribadi.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat pada huruf A angka 1 s/d 6, karena penuh Kebohongan dan tidak berdasar hukum. Bahwa Tidak Benar Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Selalu Bisa Diselesaikan Sendiri. Dapat Penggugat uraikan fakta yang sebenar-benarnya terjadi sebagai berikut:

2.1. Bahwa yang benar adalah KDRT fisik dan psikis dilakukan oleh Tergugat sejak awal menikah. KDRT fisik sudah lebih dari 20 kali, seperti: memukul, menendang, menampar, menjambak, bahkan sampai mencekik. KDRT psikis, berkata kasar dan kotor, misalnya: menyebut Penggugat dengan nama binatang (anjing, babi, monyet).

Jika Tergugat punya kehendak harus dituruti dan mengancam dengan dalil "istri harus patuh suami, nanti balasannya surga" misalnya : tanda tangan untuk ambil rumah secara KPR lagi, padahal cicilan sudah banyak, kalau tidak mau Penggugat dibentak dan dipukul. Saat Tergugat marah juga sering mengatakan cerai dan kadang mengusir Penggugat dari rumah. Saat Penggugat benar-benar pergi dari rumah, Tergugat minta Penggugat kembali ke rumah dan meminta maaf. Besoknya Penggugat dipukul kembali. Penggugat sudah alami ini berkali-kali. Jika marahnya mereda dan kembali baik, Penggugat bertanya dan keberatan dengan sikap Tergugat yang kasar. Tergugat hanya mengatakan, itu hanya emosi sesaat dan Penggugat harus selalu memakluminya. Penggugat tidak boleh tersinggung dan sakit hati. Karena Tergugat selalu mengatakan bahwa istri harus selalu bersikap lemah lembut, kalau suami emosi jangan ikut emosi nanti balasannya surga.

2.2. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena faktanya untuk kebutuhan sehari-hari dari gaji Penggugat, dimulai dari :

- Membeli makan sehari-hari

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



- Kebutuhan anak (SPP daycare, ART, susu, diaper)
- Bayar listrik, air
- Kebutuhan rumah tangga lainnya

Tergugat sering meminta uang ke Penggugat, dan jika Penggugat tidak ada uang, Penggugat dimarahi dan mengatakan *"mengatur keuangan begitu saja gak becus"*. Dan apabila dijawab Penggugat, Tergugat mengatakan *"Istri ngelunjuk kamu gak sopan, ngejawab saja suami ngomong, kalo suami marah itu istri harus diem karena suami sudah capek kerja seharian"*. Padahal faktanya, walaupun Tergugat bekerja seharian, Tergugat saja tidak pernah memberikan jatah bulanan untuk Penggugat. Jika Penggugat tidak sempat membeli makan, Tergugat yang membeli kebutuhan sehari-hari misalnya (beli lauk untuk makan malam) dan saat marah selalu diungkit-ungkit.

2.3. Penggugat juga melanjutkan kuliah S1, karena gaji Penggugat sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, terpaksa Penggugat meminta untuk dibiayai kuliah ke Ayah Penggugat di XXXXXXX, karena Penggugat sudah tidak punya uang lagi.

2.4. Bahwa Tergugat berkali-kali mengatakan KDRT tidak masalah, yang penting tidak cacat. Jika dikatai-katai kasar (nama binatang), Penggugat tidak boleh tersinggung menurut Tergugat, itu hanya emosi sesaat Penggugat harus maklumi. Bahkan Tergugat mengatakan pahala masuk surga untuk Penggugat, pahala itu Penggugat dapatkan karena sabar dan diam saat Tergugat kasar, pahala itu Penggugat dapatkan dari Tergugat. Tergugat menganggap KDRT itu biasa aja, karena saudaranya juga ada yang melakukan KDRT. Tergugat menganggap KDRT itu karena salah didikan keluarganya;

2.5. Penggugat merasa hidup dengan BOM waktu yang suatu saat bisa meledak. Penggugat merasa lebih nyaman dirumah tanpa Tergugat dari pada ada Tergugat. Jika Tergugat pulang kerja, Penggugat merasa takut dan was-was.

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



2.6. Ketika Tergugat emosi marah segala kebutuhan yang dibelikan dari gaji dia, diungkit- unkit dan meminta Penggugat untuk menggantikannya.

2.7. Tergugat juga pernah memaksa Penggugat untuk membuat perjanjian pisah harta, Penggugat yang disuruh mencari notarisnya dan Penggugat juga yang harus membayar. Dalam perjanjian pisah harta dijelaskan, bahwa segala harta yang dibeli setelah menikah menjadi milik Tergugat. Sudah dibuat daftarnya oleh pihak notaris, namun belum Penggugat bayar karena Penggugat tidak punya cukup uang.

2.8. Dengan keadaan seperti ini, hidup Penggugat tidak tenang, terancam, serba was-was. Kadang saat Penggugat bekerja di kantor, pertengkaran berlanjut di whatsapp dan telpon. Jika tidak Penggugat tanggap, Tergugat lebih marah dan berakibat fatal saat Penggugat kembali ke rumah, akibatnya Penggugat menjadi tidak konsen bekerja.

2.9. Bahwa Adapun orang tua Penggugat tidak datang ketika Penggugat lahiran, karena sudah sejak lama Tergugat memblokir nomor orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Penggugat juga dilarang bersikap ramah kepada orang tua Penggugat. Apabila Penggugat menghubungi orang tua Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat.

2.10. Bahwa awalnya orang tua Penggugat "tutup mata" atas perbuatan Tergugat tersebut, karena menganggap Tergugat adalah laki-laki pilihan Penggugat dan mencoba menghargai pilihan Penggugat tersebut.

Bahwa berjalannya waktu, orang tua Penggugat sering mendapat laporan dari rekan kerja Penggugat, kalau Penggugat sering mengalami KDRT. Akhirnya KDRT yang terjadi pada tahun 2018 orangtua dan adik laki-laki Penggugat datang ke xxxx xxxx xxxx menjemput Penggugat. Pada saat itu Tergugat telah diperingatkan oleh orang tua Penggugat untuk tidak memukul Penggugat lagi. Akan tetapi peringatan orang tua Penggugat diabaikan oleh Tergugat, Tergugat tetap melakukan KDRT lagi.

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Selanjutnya orang tua Penggugat telah beberapa kali memperingatkan Tergugat agar tidak melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan membuat surat Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Juli 2021 (selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan).

2.11. Bahwa KDRT fisik maupun psikis (verbal) dilakukan oleh Tergugat tidak hanya terjadi 2 kali, itu adalah KEBOHONGAN TERGUGAT, sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas. Fakta ini diakui sendiri oleh Tergugat pada saat pelaksanaan mediasi di KPP Pajak (tempat Penggugat bekerja). Penggugat menyampaikan kekerasan yang dialami Penggugat terjadi sejak awal perkawinan, saking sering kali terjadi hingga tidak bisa mengingat lagi jumlahnya. Saat itu Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, bahkan Tergugat mengakui sendiri telah berkali-kali melakukan KDRT kepada Penggugat (video pengakuan Tergugat tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan nanti).

Bahwa KDRT parah yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat diingat oleh Penggugat, diantaranya sebagai berikut :

a. Di Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pergi ke xxxx xxxx xxxx guna menengok anak pertama Tergugat hasil perkawinan Tergugat dengan isterinya yang pertama yang pada saat menikah dengan Penggugat telah bercerai. Penggugat dan Tergugat berencana untuk berangkat pagi hari dikarenakan menghindari kemacetan di jalan, akan tetapi Penggugat bangun kesiangan dan mengakibatkan Tergugat terlambat dibangunkan, alhasil Penggugat dan Tergugat terlambat sampai di xxxx xxxx xxxx sesuai waktu yang telah ditentukan.

Mantan Istri Tergugatpun menyampaikan bahwa nantinya anak harus kembali kerumah terlebih dahulu karena ada acara keluarga. Hubungan Tergugat dan mantan istri dan mantan mertuanya pun tidak baik-baik saja, mantan mertuanyapun tidak mau bertemu sama sekali dengan Tergugat. Tergugatpun merasa kesal dan

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



melampiaskan kepada Penggugat di mobil dengan mengucapkan kata-kata kotor dan memukul berulang kali di bagian bahu dan kepala Penggugat, karna dianggap ini semua salah Penggugat, dikarenakan Penggugat terlambat bangun;

b. Di tahun 2018, Pada saat Nenek Penggugat *opname*, Penggugat dan Tergugat pulang ke Xxxxxxx. Ibu Penggugat tidak menanggapi pembicaraan dengan Tergugat, dikarenakan Ibu Penggugat kecewa karena WA Ibu Penggugat *diblock* oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas.

Sepulang dari Xxxxxxx kembali ke rumah xxxx xxxx xxxx , saat menyiapkan sarapan Tergugat menumpahkan makanan ke baju Penggugat disertai dengan makian, *"Ibu mu tidak ada sopan santunya, sudah ditengok jauh-jauh tapi malah di diamankan, Ibu mu anjing tidak ada sopan santunnya sama sekali, Anjing saja masih ada sopan santunnya dengan majikannya, Ibu mu lebih anjing"*. Kemudian disertai dengan pukulan berulang kali dan menarik kerudung Penggugat, Penggugat berusaha melindungi kepala Penggugat dengan tangan, namun Tergugat terus memukul kepala Penggugat. Kemudian keesokan harinya Tergugat minta maaf tanpa rasa bersalah sedikitpun.

c. Masih di tahun 2018, sekitar Bulan Juli, Penggugat tidak tahan karena Tergugat melontarkan kata-kata kotor yang sangat keji diantaranya mengatakan Penggugat "Anjing", "Babi", "Monyet" dan masih banyak lagi kata-kata yang tidak pantas lainnya, kemudian Penggugat kabur dari rumah ke rumah salah satu teman Penggugat. Tergugat berusaha memohon dan meminta maaf, akhirnya karena iba Penggugat pulang ke rumah. Pada saat Penggugat akan mandi dan masuk ke kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi dibuka paksa *"didobrak"* dan Ketika sudah terbuka Penggugat menendang kaki Tergugat hingga pincang. Kemudian disampaikan *"malu-maluin kabur dari rumah, bongkar aib suami ke orang-orang."* Kemudian setelah itu Tergugat minta maaf dan membawa Penggugat ke

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Pengobatan Patah Tulang H. Mas Jaya di daerah Petir, Baros, Serang. Sampai Penggugat tidak mengikuti acara ICV Kantor. Beberapa bulan kemudian, saat itu Ayah dan kakak laki-laki Penggugat sampai datang ke xxxx xxxx xxxx dan telah memperingati Tergugat. Tergugat berjanji tidak akan memukul Penggugat lagi. Namun janji hanya tinggal janji.

d. Di Tahun 2019, Pada saat anak Penggugat dan Tergugat masih bayi, malam hari sering menangis, Penggugat terpaksa begadang sendiri mengurus anak, sedangkan Tergugat tidak peduli dan merasa terganggu dengan suara tangisan bayi.

Di suatu malam Tergugat menyampaikan ke Penggugat *"kenapa sih nangis, sebagai ibu kamu ga becus tidak bisa diemin anak dan mengontrol/mensiasati waktu tidur anak, aku itu capek kerja seharian"*, Penggugat menjelaskan *"bahwa semua orang tua pasti mengalami masa-masa ini, kamu kan dulu pernah punya anak"*. Kemudian Tergugat marah ke Penggugat habis-habisan disertai dengan kata-kata kasar dan kotor, kemudian menendangi Penggugat hingga Penggugat menangis namun diabaikan oleh Tergugat. Kemudian keesokan harinya Tergugat minta maaf pada Penggugat.

e. Sekitar Bulan Februari 2021, Penggugat tidak lulus naik *grade* dalam jenjang jabatan di kantor, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah disertai dengan perkataan-perkataan kotor dan pukulan di bagian kepala. Tergugat merasa malu karena Penggugat tidak lulus. Tergugat merasa malu saat nantinya ditanya oleh teman-teman sesama pegawai DJP. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi ke tempat bude Penggugat di daerah Alam Sutera Tangerang dengan membawa anak Penggugat. Kemudian selang beberapa hari Tergugat menjemput dan meminta maaf, sesampainya di rumah Tergugat kembali menyampaikan kata-kata kotor.

f. Sekitar Bulan Juni-Juli Tahun 2021, KDRT yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya :

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



- 1) Mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;
- 2) Memukul kepala Penggugat dengan tangan Tergugat;
- 3) Menendang dada dan bahu Penggugat;

Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menghubungi Orang Tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Penggugat nyaris meninggal dunia karena selalu dianiaya oleh Penggugat. Kemudian Ayah Penggugat datang dan terlibat pertikaian dengan Tergugat, namun akhirnya Tergugat menyampaikan permohonan maaf dengan berlutut di kaki Ayah Penggugat. Orang Tua Penggugat tetap merasa tidak terima dan mengajak Penggugat untuk pulang ke XXXXXXX dan keluar dari pekerjaan Penggugat di DJP KPP XXXX XXXX XXXX Banten. Dikarenakan Ayah Penggugat melihat bekas luka pada fisik Penggugat, maka Ayah Penggugat mengajak Penggugat untuk melukan Visum tapi ditolak oleh Penggugat dikarenakan pertimbangan iba terhadap Tergugat. Kemudian Ayah Penggugat mengajak Penggugat memeriksakan kejiwaan ke Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten XXXX XXXX XXXX (Terdapat bukti dengan diagnosa sementara gangguan depresi sedang dengan somatik). Kemudian Ayah Penggugat untuk sementara waktu mengajak Penggugat untuk ke Semarang terlebih dahulu dengan mengajukan cuti. Pada saat di XXXXXXX Penggugat melanjutkan pemeriksaan kejiwaan Penggugat di RS Aminogondo XXXXXXX (sesuai rujukan RSUD Berkah XXXX XXXX XXXX). Kemudian setelah masa cuti habis Ayah Penggugat mendampingi di XXXX XXXX XXXX dengan ikut kos di XXXX XXXX XXXX . Penggugat merasa iba dan percaya terhadap permintaan maaf Tergugat maka Penggugat memaafkan Tergugat dan ingin Kembali melanjutkan rumah tangga. Tergugat menyampaikan maaf dan berjanji tidak akan melakukan KDRT lagi dan sebagai bentuk keseriusan membuat Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda Tangan oleh Penggugat, Tergugat, Orang Tua

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Penggugat dan Om Tergugat tandatangan tanggal 1 Juli 2021
(akan Penguat buktikan dalam persidangan).

g. Sekitar Tahun 2022, Penguat, Tergugat, dan anak serta anak pertama dari Tergugat menghabiskan waktu bersama di Rumah xxxx xxxx xxxx , Jawa Barat. Dikarenakan libur yang lama, Tergugat inisiatif untuk menyuruh Penguat dan anak menengok orangtua Penguat di xxxxxxxx. Penguatpun membeli tiket kereta Ekonomi (dikarenakan kondisi keuangan yang pas-pasan), Tergugat marah karena bukan kereta eksekutif dan merasa apabila naik kereta ekonomi akan memalukan orangtua Penguat. Tergugatpun marah, kemudian di depan anak-anak, Penguatpun dipukuli bagian kepala dan ditendangi bagian kaki dan perut. Penguat ketakutan dan melindungi bagian kepala dengan tangan. Pertengkaran masih dilanjut di mobil, yang berakibat Tergugat menyerempet motor di depannya saat berhenti di lampu lalu lintas (kondisi mobil disetir Tergugat). Tergugat justru malah memarahi Penguat, karena Penguatlah mobil keserempet. Tergugat menyuruh Penguat membawa mobil ke bengkel di xxxx xxxx xxxx . Dan akhirnya, niat menengok orangtua Penguat di xxxxxxxpun batal.

h. Sekitar Tahun 2023, Penguat dan Tergugat sering menghabiskan *weekend* di xxxx xxxx xxxx , terlebih apabila ada liburan Panjang sering menghabiskan waktu di sekitaran xxxx xxxx xxxx dengan menggunakan mobil Honda HRV.

Suatu ketika Tergugat menyampaikan bahwa mobil Honda HRV tidak nyaman untuk dipakai bepergian jarak jauh. Tergugat menyampaikan ke Penguat hendak mengganti mobil dengan Honda CRV. Penguat menyampaikan Honda CRV mahal dan kondisi keuangan tidak memungkinkan. Tergugat menyampaikan bahwa Tukin (Tunjangan Kinerja) Tergugat akan naik dan menyanggupi untuk cicilan mobil Honda CRV dibayarkan oleh Tergugat. Kemudian pada saat akan membeli mobil Honda CRV ternyata DP kurang Rp 5.000.000,00,- kemudian Tergugat meminta Penguat

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



untuk menambahkan kekurangan tersebut. Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar diantaranya *"Istri yang lain meminta berapapun kalo untuk kepentingan bersama pasti diberi, kamu mah apa? Anjing gak support suami"*, kemudian Tergugat membanting pintu masuk rumah pada saat anak sedang dikamar, hingga anak keluar kamar. Penggugatpun marah karena tidak menyampaikan jauh-jauh hari malah justru disampaikan dadakan. Akhirnya Penggugatpun menyanggupi untuk mentransfer Rp 5.000.000,00 (terdapat mutasi di rekening dan chat Whatsapp, akan Penggugat buktikan dalam persidangan)

i. Bahwa KDRT yang terakhir dilakukan oleh Tergugat adalah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024, sehingga Penggugat bertekad bulat dan memutuskan untuk bercerai dari Tergugat, karena KDRT adalah karakter Tergugat, tidak akan pernah berubah, kecuali Allah SWT dan dirinya sendiri yang akan merubah. Penggugat sudah tidak mau menjadi sasaran kekejian Tergugat, bisa-bisa Penggugat kehilangan nyawa di tangan Tergugat.

Secara rinci KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024 akan Penggugat uraikan dalam dalil Replik angka 3 di bawah ini.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas dalil Jawaban Tergugat pada huruf B angka 7 s/d 16, karena penuh KEBOHONGAN dan Tergugat telah memutarbalikkan fakta. Bahwa **Tidak Benar Tergugat Tidak Pernah Melarang Penggugat Untuk Shalat Tarawih Dan Penggugat Tidak Taat Kepada Suami. Tidak Benar Tergugat Bukan Orang Yang Mudah Marah.**

3.1. Bahwa yang benar adalah tanggal 21 Maret 2024 pada bulan Ramadhan Penggugat menyiapkan makanan untuk sahur keluarga. Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 5 Tahun juga belajar puasa, Penggugat menyuapi anak di ruang keluarga depan TV, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyudahi makan karena sudah waktu imsak. Penggugat tetap menyuapi anak karena anak juga ingin

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa setengah hari dan dengan harapan sampai siang masih kuat untuk menahan lapar (di daycare juga diajarkan puasa) anakpun merasa malu, karena teman-temannya di daycare juga puasa setengah hari. Karena, Penggugat tidak mau mengganggu waktu istirahat Tergugat, akhirnya Penggugat dan anak pindah menyuapi anak sahur di kamar tidur kemudian karena adanya pertengkaran di malam harinya Tergugat mendobrak pintu kamar dengan keras dan menyampaikan ke Penggugat disaksikan anak Penggugat "Ibu ga becus, anak masih makan saja, dasar anjing".

Pagi harinya Penggugat sebagai istri menyampaikan izin kepada Tergugat (Penggugat bukan isteri pembangkang), bahwa sore nanti akan mengajak anak untuk berbuka puasa dengan teman kantor (enam orang perempuan semua). Tergugat tidak mempercayainya, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa 2 orang telah menikah saja diperbolehkan ikut, Dan semuanya merupakan teman seruangan dan murni acara Buka Puasa yang hanya dilakukan 1 kali di Bulan Ramadhan. Bahkan disampaikan oleh Penggugat jika tidak percaya maka akan dimintakan Foto saat buka puasa, nama teman seruangan dan Surat Nikah.

Penggugat merasa perlakuan Tergugat tidak wajar karena selalu membatasi pergaulan Penggugat dengan alasan yang tidak bijaksana serta alasan yang berlebihan. Sementara Tergugat saja hampir setiap hari pulang malam dan tidak selalu karena kuliah S2, terkadang Penggugat mencium bau alkohol dari mulut Tergugat. Alasan yang berlebihan tersebut diantaranya disampaikan di Jawaban Tergugat bahwa hal-hal tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga, dianggap terlalu berlebihan dan tidak berkaca pada diri Tergugat sebagai seorang suami yang sering melakukan KDRT dan sering pulang malam.

Pada hari yang sama Penggugat tetap melanjutkan acara buka bersama dengan teman-teman kantor. Penggugat benar mengajak anak Penggugat untuk acara buka bersama dikarenakan keinginan

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak anak untuk makan enak juga. Akan tetapi Penggugat memutuskan untuk pulang terlebih dahulu mendahului rekan-rekannya Penggugat, sampai di rumah sekitar pukul 7.30. Pada saat pulang di rumah pintu rumah sudah dikunci oleh Tergugat, kemudian Tergugat membuka pintu dan marah-marah pada Penggugat untuk selanjutnya mempersilahkan Anak untuk masuk ke rumah. Setelah anak masuk ke kamar, Tergugat memaki dan mengatakan ungkapan kotor sembari Penggugat menangis dan ketakutan, hal tersebut disaksikan oleh tetangga sebelah rumah bahkan hingga ditergur oleh Ketua RT. Saat marah-marah, Tergugat baru mengatakan kalau dirinya sakit masuk angin, saat itu juga Penggugat menghubungi Ibu Pijet langganannya untuk kerumah. Karena Tergugat merasa malu, akhirnya Penggugat dapat masuk rumah bersama Ibu Pijet (Terdapat bukti chat Whatsapp saat menghubungi Ibu Pijet).

Namun, Tergugat justru tidak mau pijat, akhirnya anak yang pijat. Saat malam itu juga, Penggugat menyampaikan bahwa akan pindah ke apartemen dengan biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,00 ditanggung oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa malu terhadap tetangga-tetangga. Tergugat juga menyampaikan pada anak bahwa jangan mau diajak oleh Ibu (Penggugat) dan jangan sholat tarawih di masjid depan. Pada saat itu Penggugat mencoba menjelaskan. Tergugatpun tambah emosi dan memukul bagian kepala, tangan dan menendang bagian kaki bahkan mencekek dan menjotos bagian pipi dekat mata Penggugat, sehingga mata Penggugat lebam dan di leher juga lebam bekas cekikan. Pemukulan tersebut dilihat langsung oleh anak. Selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan nantinya.

3.2. Bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan *pencekikan dan pemukulan terhadap Penggugat adalah tindakan yang tidak bermaksud* adalah jawaban yang tidak rasional dan tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia. Secara tidak langsung Tergugat

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui bahwa Tindakan tersebut benar adanya dan telah terjadi.

Keesokan harinya pasca pemukulan tanggal 21 Maret 2024 tersebut, dengan kondisi Penggugat yang terdapat bekas luka dan kesakitan Tergugat terlihat biasa saja, tanpa merasa bersalah. Karena Penggugat merasa bahwa umur Penggugat tidak lama lagi apalagi ketika nantinya jadi untuk pindah ke apartemen, Penggugat pada Jam 10 pagi melaporkan suami ke Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Timur, setelah dilakukan komunikasi dengan para polwan, Penggugat melakukan Visum ke RS Kramat Jati.

Pada malam harinya Tergugat menyampaikan ke Penggugat bahwa besok kita pindah ke apartemen dan segera transfer ke rekening Tergugat Rp 5.000.000,00 sekarang. Keesokan harinya Penggugat jalan ke klinik dekat rumah untuk meminta surat keterangan sakit untuk melampirkan bukti sakit saat tanggal 22 Maret 2024 tidak masuk bekerja. Penggugat juga merasa kesakitan jika harus masuk kerja. Pada sore harinya Tergugat memaki Penggugat "Jalan kaki ke klinik biar dilihat orang kasihan". Kemudian Penggugat mencoba menghubungi saudara Tergugat untuk mohon pertolongan akan tetapi hanya disampaikan bahwa harus sabar.

Kemudian Penggugat menghubungi Ayah Penggugat untuk meminta pertolongan. Pada tanggal 24 Maret 2024 jam 3 pagi orang tua Penggugat sampai dan menjemput Penggugat dan anak kembali ke XXXXXX.

Bahwa adapun laporan polisi terkait KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dicabut oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat masih memikirkan karir dan masa depan Tergugat. Apabila Tergugat sampai dihukum, maka akan berdampak buruk pada karir Tergugat. Selain itu Tergugat juga telah membuat beberapa pernyataan, diantaranya Tergugat setuju untuk bercerai dan hak asuh anak ada pada Penggugat, selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan nantinya.

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa Jawaban Tergugat yang mengatakan “Penggugat selaku istri memiliki kewajiban kepada suami untuk taat kepada suami termasuk wajib untuk berbakti kepada suami dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh suami sebagaimana yang diwajibkan kepadanya menurut agama Islam, Al-Qur’an, dan Hadist. Bahwa apabila Penggugat tidak melakukan nusyuz atau membangkang, menghina, menghina Tergugat sakit mental, dan bahkan meminta Tergugat untuk membunuh dirinya sendiri”, Bahwa 7 (tujuh) Tahun perkawinan Penggugat selalu tunduk dan patuh terhadap Tergugat. Bahkan lebih dari 20 (dua puluh) kali Tergugat menganiaya Penggugat lahir dan batin, Penggugat selalu memaafkan Tergugat. tidak dinafkahi, dipaksa untuk utang di bank (bahkan saat ini utang DP rumah di xxxx xxxx atas nama Penggugat sedangkan rumahnya diatasnamakan TERGUGAT). Sudah Penggugat turuti semua. Kalaupun menegur dan memarahi Penggugat itu sewajarnya, akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat adalah kekejaman dan bisa saja menghilangkan nyawa Penggugat. Dengan mengata-ngatai Penggugat dengan sebutan “anjing”, “Babi”. “monyet” dan lain-lain, sudah menyerang mental Penggugat, seolah-olah Penggugat bukan manusia. Malah sekarang Tergugat memutarbalikkan fakta. Hal ini membuktikan bahwa itulah karakter asli Tergugat.

3.4. Menanggapi jawaban Tergugat pada huruf B angka 15 yang menyatakan “..... **membuat Tergugat tersulut emosi Tergugat sehingga terjadilah peristiwa tersebut yang tidak disengaja, hal ini disebabkan adanya kata-kata yang tidak pantas dari Penggugat**” . Terbukti bahwa Tergugat mengakui perbuatannya melakukan KDRT fisik: memukul kepala, pipi dan mencekik leher Penggugat. Pengakuan adalah bukti yang sempurna, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas dalil Jawaban Tergugat pada huruf C angka 17 s/d 28, karena penuh kebohongan dan tidak

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum. Bahwa Tidak Benar Penentuan Hadhanah Anak Serta Penggugat Dan Keluarganya Melanggar Hak Anak Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Dan Perhatian Dari Tergugat Selaku Ayah. Dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa selain alasan hukum Penggugat meminta hak asuh anak, karena anak belum mumayiz (belum berusia 12 tahun). Alasan lain adalah perilaku Tergugat sangat membahayakan tumbuh dan kembang anak, terlebih lagi anak Penggugat berjenis kelamin perempuan.

4.2. Bahwa setiap kali marah dan memukul Penggugat selalu dilakukan di depan anak (mohon dibaca kembali dalil Replik Penggugat pada angka 2). Bahwa akibat Tergugat sering marah, anak Penggugat yang waktu itu masih berusia 2 tahun sering ketakutan, melihat laki-laki bersuara keras takut, kagetan, saat anak marah sering memukul orang dan barang- barang, jika menangis sampai teriak-teriak

Saat Tergugat marah, pernah membuang makanan dari meja makan dan ada saos sambal menempel di pipi anak, yang tadinya anak ketiduran di depan TV jadi kebangun dan kaget serta ketakutan.

Pernah juga saat marah di mobil, bekal makan nasi dilemper Tergugat di dalam mobil dan nasi berserakan di wajah anak Penggugat. Hati Penggugat rasanya sakit sekali dan tidak sepatah kata maafpun keluar dari mulut Tergugat.

Akibat dari apa yang dialami oleh anak (saat ini anak berusia 5 tahun), anak masih rutin menjalani terapi psikologis pada psikolog di Xxxxxxx. Selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan.

4.3. Bahwa terkait kekhawatiran Tergugat karena anak dari hari Senin-Kamis (Jum'at siang s/d Minggu dengan Penggugat, karena Penggugat bekerja di Jakarta) diasuh oleh orang tua Penggugat yang beragama Katolik, alasan tersebut sangat mengada-ada, karena walaupun diasuh oleh orang tua Penggugat, anak les mengaji dengan mendatangkan guru mengaji ke rumah, 2 kali seminggu.

4.4. Bahwa anak diasuh oleh orang tua Penggugat sifatnya hanya sementara, karena Tergugat akan proses pindah ke Xxxxxxx.

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pun setiap *weekend* (Jumat sore-minggu) selalu pulang ke Xxxxxxx menengok anak. (dapat dibuktikan dengan e-Tiket KAI).

4.5. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi untuk Tergugat tetap dapat berkomunikasi dengan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan histori panggilan pada Whatsapp. Tergugat tetap dapat untuk menjenguk anaknya, hanya saja jangan sampai Tergugat menggunakan anak sebagai alat untuk *mempresure* Penggugat. Harusnya Tergugat tulus menyayangi anak tanpa syarat dan tidak melakukan hal-hal yang akan merusak mental anak.

4.6. Bahwa tidak benar pihak Penggugat mempengaruhi anak untuk membenci Tergugat. Dikarenakan anak masih melakukan terapi seminggu sekali ke psikolog, pihak psikolog pun juga menentang keras karena tidak baik juga untuk mental dan psikis anak.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas dalil Jawaban Tergugat pada huruf D angka 29 s/d 31, karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Bahwa tidak benar mengenai nafkah anak pada tahun ke-21 menjadi RP 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa yang benar adalah kenaikan 15% setiap tahunnya dihitung dari nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat dalam setiap bulannya, misalnya nafkah tahun pertama adalah Rp 3.000.000,-, maka untuk tahun kedua adalah Rp 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya, begitu seterusnya (ditambah 15% dalam setiap tahunnya) sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa.

Adapun kenaikan 15% adalah telah disesuaikan dengan tingkat inflasi serta kebutuhan riil anak, semakin anak bertumbuh, maka kebutuhan nafkah anak akan semakin bertambah. Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah selayaknya dalil Tergugat yang menolak untuk kenaikan 15% nafkah anak dalam setiap tahunnya harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat pada Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenan untuk memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (xxxx xxxx xxxx) atas Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama xxxx xxxx xxxx Binti xxxx xxxx , jenis kelamin perempuan yang lahir di xxxx xxxx xxxx pada tanggal xxxx xxxx xxxx (5 Tahun 5 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 9 April 2019 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah satu orang anak perempuan yang bernama xxxx xxxx xxxx Binti xxxx xxxx xxxx (5 tahun 5 bulan) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dinaikkan 15% dalam setiap tahunnya sampai anak berusia 21 Tahun atau dewasa, yang mana biaya *hadhanah* dan nafkah anak tersebut ditransfer langsung ke rekening atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx xxxx BRI xxxx xxxx xxxx selaku pemegang hak asuh. Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

A. bantahan terhadap dalil penggugat angka 2.1 sampai dengan 2.11 replik penggugat

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik-nya pada Angka 2.1 adalah tidak benar dan mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana fakta yang sebenarnya adalah Tergugat cukup bersabar sebagai suami utruk

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi keinginan keluarga Penggugat yang **tidak rela apabila anaknya *in casu* Penggugat, ketika menikah memiliki utang yaitu KPR atas rumah di Citraland Serang yang diperoleh istri pada tahun 2017 sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,** atas keinginan keluarga Penggugat yang ingin anaknya *in casu* tidak memiliki utang ketika menikah maka Tergugat dengan suka rela menjual harta bawaan yang juga di peroleh sebelum terjadi perkawinan dengan Penggugat **demi melunasi utang KPR Penggugat.** Justru Penggugat rela mengambil KPR atas rumah di Citraland xxxx xxxx xxxx pada sekitar tahun 2020 yang diadakan dengan atas nama Penggugat dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat berencana menghabiskan masa tua di kota xxxx xxxx xxxx dan dekat kota XXXXXXX yang merupakan tempat tinggal kedua orang tua Penggugat.

2. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 2.1 Replik tersebut, semata-mata Tergugat sampaikan karena dalil Penggugat dalam Replik tersebut telah melampaui batas serta berusaha mem-*framing* Tergugat sebagai orang yang sesukanya sendiri.

3. Bahwa lagi-lagi Penggugat menyampaikan dalil yang melampaui batas dengan mendalilkan seolah-olah Tergugat adalah orang yang ringan tangan dan setiap hari dan setiap saat melakukan KDRT baik secara psikis ataupun fisik kepada Penggugat.

4. Bahwa fakta yang sebenarnya atas dalil Angka 2.2 Replik Penggugat adalah Tergugat **tidak pernah mudah mengatakan cerai kepada Penggugat dan tidak pernah mengusir Penggugat.** Justru sebaliknya, Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga yang bersifat privat atau rahasia ini kepada orang lain dimana yang diketahui oleh Tergugat salah satunya adalah salah satu pekerja di kantor serta kepada keluarga Penggugat.

5. Selanjutnya, atas hal sebagaimana dimaksud Angka 4 di atas, Tergugat selalu mendapat intimidasi ataupun di provokasi oleh keluarga Penggugat untuk bercerai setiap kali ada permasalahan dan bahkan

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



sebaliknya Tergugat selalu bersabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa dalil Angka 2.3 Replik Penggugat sangat jelas mengada-ada dan sangat jelas berusaha untuk mem-framing Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka tersebut **adalah tidak benar**. Bahwa apabila Tergugat buat dalam suatu daftar atas apa yang didalilkan pada Angka 2.3 tersebut akan membuat Duplik ini menjadi sangat panjang. Tergugat khawatir akan dikatakan sebagai orang yang perhitungan namun mengingat dalil Penggugat pada Angka 2.3 tersebut telah melampaui batas maka dengan ini Tergugat akan menjelaskan bahwasanya Tergugat membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan penggugat, antara lain:

- a. Biaya-biaya resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dibiayai oleh Tergugat dan sama sekali tidak ditanggung oleh Penggugat ataupun keluarganya yang mana hal tersebut Tergugat lakukan dengan ikhlas;
- b. Kebutuhan proses persalinan Penggugat saat menjalani cuti besar di xxxx xxxx xxxx dimana Tergugat dan keluarga Tergugat baik secara finansial, waktu, dan tenaga telah dicurahkan untuk Penggugat;
- c. Biaya internet rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat termasuk IPL, Listrik, perbaikan peralatan elektronik, serta perbaikan dan renovasi rumah di Citraland Serang dan Citraland Cierbon, seluruhnya dibiayai oleh Tergugat;
- d. Biaya perawatan kendaraan baik motor ataupun mobil beserta pajak-pajaknya;
- e. Seluruh perabotan rumah tangga dan biaya servis perawatan dan perbaikan, dan biaya asisten rumah tangga di xxxx xxxx xxxx ;
- f. Kebutuhan device Penggugat mulai dari telepon genggam, laptop, dan jam tangan;
- g. Biaya cicilan KPR Citraland xxxx xxxx xxxx atas nama Penggugat sekitar Rp 8.700.000,- / bulan dan juga nafkah setinggi-tingginya Rp 6.500.000,- tiap bulan dimana Penggugat meminta,

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



karena kecemburuan yang berlebih terhadap mantan istri Tergugat pada perkawinan sebelumnya, maka Tergugat memberikan seluruh nafkah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat membuat satu rekening atas nama Penggugat sendiri dan ATM atas rekening tersebut diberikan kepada mantan istri pertama Tergugat pada perkawinan sebelumnya. Sehingga atas hal tersebut, Tergugat tidak pernah ikut campur karena menjaga Penggugat dari cemburu yang berlebih meskipun sekedar menanyakan sisa saldo pada rekening tersebut namun reaksi yang diterima Penggugat justru kalimat kasar dan menyatakan tanpa bukti yang mendasar bahwa Tergugat masih memiliki perasaan. Selain itu, Penggugat juga berkali-kali menyatakan **ingin membunuh asisten rumah tangga mantan istri** padahal asisten rumah tangga mantan istri tidak memiliki kesalahan apapun kepada Penggugat. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan tersebut diatas, bukan bermaksud menjadi orang yang perhitungan melainkan semata-mata membantah dalil Penggugat mengenai hal tersebut dan Tergugat mampu mempertahankan dalil tersebut. Padahal antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *join income* namun faktanya sepengetahuan Tergugat justru harta Penggugat yang jauh lebih besar dari pada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk pendidikan Penggugat dan Penggugat tidak pernah membicarakan kepada Tergugat mengenai bahwasanya Penggugat meminta bantuan kepada ayah Penggugat mengenai biaya kuliah.
8. Bahwa terhadap dalil Angka 2.5, 2.6, dan 2.7 yang pada intinya mengatakan bahwasanya Tergugat memaklumkan tindakan KDRT sepanjang tidak ada cacat terhadap tubuh **adalah tidak benar dan fitnah**. Selanjutnya, Tergugat yang selama ini **diam dan mengalah** ketika permasalahan ini muncul merasa perlu untuk meluruskan ini, dimana Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat adalah aktor utama permasalahan ini, padahal tidak sedikit Penggugat melakukan KDRT baik secara psikis ataupun fisik dimana masih terdapat bekas luka cakaran,

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



memukul anggota tubuh Tergugat, Penggugat juga pernah menabrak Tergugat dengan mobil ketika sedang bersama anak yang disaksikan oleh satpam dan kebersihan di rumah Citraland Serang sehingga jari kiri tergugat retak dan bengkok sampai dengan sekarang. Selain itu, Tergugat sering juga mendapatkan hinaan dari Penggugat.

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan lebih nyaman ketika di rumah tidak ada Tergugat adalah hal yang keliru melainkan Penggugat memang senang dan suka berdiam diri di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan TV dan bermain telepon genggam serta memakan makanan kesukaannya. Hal ini juga yang Tergugat tidak sukai ketika Penggugat suka pergi keluar dengan teman-temannya yang masih *single* sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan dalam Jawaban Gugatan.

10. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 2.8 Replik-nya mendalilkan pada intinya Tergugat memaksa untuk diadakan perjanjian pisah harta antara Penggugat dan Tergugat adalah fitnah, mengada-ada, dan kebohongan yang nyata. Melainkan, Tergugat **menyarankan untuk diadakan perjanjian pisah harta** semata-mata agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh mengingat Tergugat sering mendapatkan provokasi dari Tergugat maupun keluarganya mengenai hal tersebut. **Saran untuk diadakan perjanjian pisah harta** tersebut semata-mata agar tidak terjadi fitnah kepada mantan istri Tergugat dan agar rukun antara Penggugat dan mantan istri Tergugat dan mengingat harta bawaan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat pada saat itu lebih banyak dari Penggugat. Padahal, saat itu Tergugat memberikan saran apabila diadakan perjanjian pisah harta agar rumah di Citraland Serang yang telah lunas tersebut tetap menjadi milik Penggugat namun Penggugat sendiri yang menolak sehingga Tergugat tetap harus membayar jasa notaris.

11. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dalam dalilnya merasa tidak tenang, terancam, dan was-was. Faktanya, Penggugat memiliki pola komunikasi yang kurang baik dengan Tergugat sebagai suami. Penggugat

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



cenderung menghindari komunikasi langsung, lebih suka menggunakan pesan singkat *whatsapp*, dan sering mengabaikan upaya komunikasi dari Tergugat. Perilaku ini menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga, termasuk kesalahpahaman dan perselisihan. Selain itu, gaya komunikasi Penggugat yang kurang etis dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk rekan kerja tergugat, dengan menceritakan kondisi rumah tangga juga turut memperburuk situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

12. Penggugat menuduh Tergugat berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua penggugat tidak dapat hadir saat persalinan karena nomor *whatsapp* terblokir. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa Tergugat telah memberitahu ayah Penggugat tentang persalinan caesar dan kelahiran anak perempuan mereka. Meskipun demikian, ayah penggugat hanya memberikan ucapan selamat. Tergugat juga tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat, bahkan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun.

13. Lebih lanjut, terungkap bahwa Penggugat sendiri yang memberitahu Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak datang karena kecewa dengan keputusan Penggugat untuk melahirkan di xxxx xxxx xxxx, bukan di XXXXXXXX. Terdapat bukti rekaman audio yang memperkuat alasan sebenarnya keluarga Penggugat tidak hadir, yaitu karena ketidaksetujuan orang tua Penggugat terhadap keputusan Penggugat, terutama terkait penggunaan kerudung.

14. Berkenaan dengan dalil Penggugat Angka 2.11 Replik adalah **tidak benar dan mengada-ada** dengan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:

- a. Dalil Penggugat bahwa orang tuanya datang ke xxxx xxxx xxxx pada tahun 2018 untuk menjemputnya karena mengalami KDRT adalah tidak benar. Faktanya, kunjungan keluarga penggugat ke xxxx xxxx xxxx dipicu oleh insiden kecelakaan mobil yang dialami sendiri oleh Penggugat. Penggugat kemudian menghubungi orang tuanya dan

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



menceritakan versi kejadian yang berbeda, termasuk tuduhan KDRT yang tidak berdasar.

b. Setelah kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Meskipun Tergugat telah berupaya menyelesaikan masalah dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat (meskipun tuduhan KDRT tersebut tidak benar) yang mana itu dilakukan di seberang kantor Penggugat karena ayah dan adik Penggugat tidak memberikan kesempatan untuk bermusyawarah lebih lanjut dan secara sepihak menyalahkan Tergugat, namun perselisihan terus berlanjut hingga akhirnya dibuatlah surat kesepakatan bersama pada tahun 2021. Klaim Penggugat bahwa orang tuanya telah memperingatkan Tergugat beberapa kali setelah kejadian tahun 2018 juga tidak sepenuhnya benar, karena perselisihan yang signifikan baru muncul kembali pada bulan Juli 2021.

c. Intinya, peristiwa sebenarnya jauh berbeda dari apa yang diceritakan oleh Penggugat. Tuduhan KDRT yang dilontarkan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti yang kuat, dan tampaknya lebih merupakan upaya untuk membenarkan tindakannya serta menyalahkan Tergugat atas permasalahan yang terjadi.

B. Bantahan Terhadap Dalil Penggugat Angka 2.12 Replik Penggugat

15. Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat mengakui telah melakukan KDRT pada saat dilakukan mediasi di KPP melainkan pada saat mediasi tersebut kondisi Tergugat dalam tekanan dan dalam posisi mengalah agar tidak memperkeruh hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya mengenai KDRT yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf a sampai dengan huruf i akan beberkan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:

a. **Peristiwa di tahun 2017**, Tergugat memiliki hubungan yang baik dengan mantan istrinya dan keluarga mantan istrinya. Hubungan baik ini didasari pada ikatan keluarga dan demi kepentingan bersama, terutama terkait pengasuhan anak dari pernikahan sebelumnya. Tergugat sering kali melibatkan anak dari pernikahan pertamanya

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



dalam kegiatan keluarga dengan Penggugat, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat. Penggugat merasa cemburu dengan hubungan baik antara tergugat dan mantan istrinya, dan sering menuduh Tergugat masih memiliki perasaan kepada mantan istrinya. Padahal, Tergugat menegaskan bahwa hubungannya dengan mantan istri hanya sebatas urusan anak. Penggugat seringkali memprovokasi baik Tergugat maupun mantan istrinya dengan pikiran-pikiran negatif, yang justru memperburuk situasi.

b. Peristiwa di tahun 2018, Tergugat menjelaskan bahwa alasan ibu penggugat tidak menanggapi komunikasinya adalah karena permintaan ibu Penggugat yang tidak masuk akal. Ibu Penggugat meminta Penggugat untuk melepas kerudung dan tidak mengikuti ajaran agama tertentu. Tergugat merasa sangat tersinggung karena Penggugat tidak jujur dan malah menyebarkan cerita tersebut kepada orang lain, dimana sepengetahuan Tergugat adalah termasuk kepada OB kantor. Penggugat bahkan bergosip tentang masalah ini di mushola. Tuduhan Penggugat bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik, seperti menarik kerudung dan memukul, dinilai tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

c. Peristiwa di sekitar bulan Februari 2021, Bahwa Tergugat mengusir Penggugat disertai kata-kata kotor dan memukul kepala karena tidak lulus naik *grade* adalah tidak benar. Justru saat pengumuman kelulusan ujian *grade*, Tergugat menanyakan kepada Penggugat bagaimana hasil ujian kenaikan *grade*-nya, tetapi Penggugat tidak menjawab dan lebih memilih mendiamkan Tergugat sebagai suami, Tergugat pun hanya diam dan heran dengan sikap Penggugat. Saat Tergugat pulang kerja dari kantor Tergugat di Jakarta pun tidak disambut dengan baik selayaknya sebagai seorang suami. Setelah beberapa hari kemudian ketika Tergugat sedang bekerja di Jakarta, Penggugat meminta maaf kepada Tergugat melalui chat *whatsapp* karena sudah bertindak acuh dan mendiamkan Tergugat di rumah dan meminta maaf kepada Tergugat karena bahan-bahan ajar

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



yang diberikan Tergugat untuk kepentingan ujian kenaikan grade Penggugat tidak pernah dibaca dan dipelajari. Tergugat pun menyampaikan kepada penggugat agar tidak mengulanginya lagi dan seharusnya bisa berkomunikasi baik-baik dan saling terbuka.

d. Peristiwa di tahun sekitar bulan Juni – Juli 2021:

- Bahwa saat itu Tergugat sedang bekerja di kantor di kota Jakarta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat itu Penggugat masih bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama xxxx xxxx xxxx , kami sekeluarga tinggal di kota Serang di Perumahan Citraland Puri kota Serang. Tergugat setiap hari kerja pulang pergi dari Jakarta ke kota serang menggunakan kendaraan umum, sedangkan Penggugat dari serang ke kota tempat bekerjanya di kota xxxx xxxx xxxx pulang pergi dengan menggunakan kendaraan roda empat milik kami, sedangkan anak-anak bersama dengan pengasuh. Tergugat saat sedang bekerja di beri tahu oleh Penggugat jika anak kami Haira jatuh dari kursi dan mengalami luka berdarah dibawah hidungnya (tepat di atas bibir). Saat itu Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa bisa terjatuh melalui pesan singkat whatsapp tetapi Penggugat tidak menjawab dengan detil, saat itu Tergugat pun sebagai suami berusaha menelpon Penggugat tetapi tidak di angkat. Maka pada saat itu Tergugat merasa kecewa dan setibanya di rumah di kota serang, Tergugat melampias kekecewaan tersebut dengan melempar 1 (satu) piring ke lantai dan tidak semua piring, tanpa adanya kekerasan fisik apapun kepada Penggugat ataupun Anak Haira.
- Karena kejadian tersebut, Tergugat memantapkan hati agar Penggugat resign dari pekerjaannya sebagai PNS karena merasa iba dengan anak dan dengan tujuan supaya anak lebih terjamin bersama ibu kandungnya sendiri yang menjaganya, serta dengan pertimbangan kekhawatiran posisi istri yang setiap saat bisa di mutasi ke seluruh Indonesia. Pada saat itu pun pengasuh sebelumnya kami berhentikan dan sementara menggunakan

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh yang baru (Mamah Kayla) yang merupakan penduduk asli kota serang yang rumahnya dekat dengan kompleks perumahan kami.

- Pada tanggal 27 Mei 2021, Tergugat menyampaikan kembali kepada Penggugat agar segera mengajukan permohonan resign dari pekerjaannya dengan nada yang sangat tegas, pada tanggal tersebut anak pertama saya dari hasil pernikahan sebelumnya yang bernama Satya Naufal sedang berada di kota serang dan sedang liburan bersama kami dikarenakan pada saat itu sedang liburan sekolah. Lalu pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 Penggugat berangkat kerja Jakarta seperti biasa dengan perkiraan waktu berangkat bekerja sekitar pukul 05.00 WIB dari rumah, sedangkan istri saya biasanya berangkat pukul 06.30 dari rumah menuju ke tempat kerjanya di kota xxxx xxxx xxxx. Anak-anak pun (Satya dan Haira) berada di rumah bersama dengan Pengasuh Mamah Kayla.

- Sepulang bekerja dari jakarta ke serang, setibanya di rumah sekitar pukul 19.00 Tergugat sangat kaget ketika melihat anak saya yang pertama hanya bermain seorang diri dan ditemani oleh pengasuh Mamah Kayla. Saya pun menanyakan kepada istri sedang berada dimana, pada saat itu istri sudah pergi dari rumah dengan membawa anak kami Haira.

- Lebih lanjut, nomor whatsapp Tergugat di blok oleh Penggugat dan malam itu Tergugat menanyakan kepada pengasuh perihal keberadaan istri saya bersama anak saya haira, pengasuh menyampaikan kepada saya bahwa ia dititipi untuk menjaga anak pertama saya dan Penggugat menyampaikan kepada pengasuh bahwa akan pergi melayat ke kerabat. Pengasuh menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat di antar dan di jemput menggunakan kendaraan roda empat berwarna putih sekitar pukul 15.00 WIB.

- Lalu atas saran dari pengasuh, saya diminta mencari dan menjemput istri. Malam itu pengasuh sekitar pukul 21.39 WIB

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Penggugat menelpon pengasuh dan memberitahukan bahwa Penggugat sedang berada di rumah saudaranya, lalu Tergugat meminta tolong kepada pengasuh untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat berniat menjemput Penggugat dan Anak yaitu Haira dan meminta bantuan pengasuh untuk menemani menjemput, tetapi Penggugat tidak merespon pesan singkat whatsapp dari pengasuh lebih lanjut.

- Keesokan harinya hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 selepas sholat shubuh Tergugat bersama anak pertama melakukan perjalanan ke kota Serpong karena hanya mengetahui kerabat Penggugat yang paling sering ditemui istri adalah di kota serpong tersebut dan hasil dari linimasa lokasi istri memang melakukan perjalanan ke lokasi kerabatnya yang ada di kota serpong tersebut pada hari sebelumnya. Setibanya di rumah kerabat penggugat, tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah kerabat di kota serpong namun Penggugat sama sekali tidak merespon. Karena hal tersebut, saya mengantarkan anak pertama ke xxxx xxxx xxxx kepada ibunya yang merupakan mantan istri.

- Setelah meminta bantuan dari pengasuh untuk berkomunikasi dengan Penggugat melalui pesan singkat whatsapp, akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Anak Haira berada di rumah mertua di kota Xxxxxxx. Kemudian pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 Tergugat memutuskan untuk menjemput Penggugat dan Anak Haira ke rumah mertua Tergugat. Setibanya di rumah mertua, justru Tergugat di sidak oleh kedua mertua, adik ipar, dan kerabat Penggugat yang bernama Sdr. Harsono. Saat itu Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Penggugat dan Penggugat hanya keluar sebentar karena diminta oleh keluarganya untuk mengucapkan perceraian dan tidak ingin hidup bersama saya lagi dan akhirnya dengan tangan kosong Tergugat kembali dari Xxxxxxx ke Kota Serang.

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



- Beberapa minggu kemudian Tergugat mendapatkan informasi dari KPP Pratama Padeglang tempat Penggugat bekerja bahwa Penggugat, ditemani oleh Ayah Penggugat, untuk mengurus izin cerai di kantor. Tergugat berusaha bertemu dengan Penggugat namun dihalang-halangi oleh Ayah Penggugat sehingga tidak dapat bertemu dengan Penggugat. Akhirnya pada hari senin tanggal 28 Juni 2021, Tergugat mengirim chat kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat berkenan untuk bertemu tanpa sepengetahuan Ayah Penggugat, di rumah makan di daerah Kecamatan Cadasari Kota xxxx xxxx xxxx , saat itu Penggugat ditemani oleh mantan asistem rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika kami tinggal di kota xxxx xxxx xxxx dalam kurun waktu 2017 - 2019 yang bernama Ibu Mimin. Saat bertemu, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa ia terpaksa mengikuti kemauan keluarganya untuk pulang ke Xxxxxxxx dan mengajukan izin perceraian di kantor karena saat di jemput oleh Ayah Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021 diancam oleh keluarganya yang akan memenjarakan Tergugat karena tindakan KDRT yang tidak pernah dilakukan. Selanjutnya, pertemuan Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Ayah Penggugat dan akhirnya Ayah Penggugat datang ke rumah makan tersebut dan memarahi Penggugat karena sudah berbohong bertemu dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat pun dengan terpaksa ikut ajakan pulang Ayah Penggugat. Karena kejadian tersebut, Tergugat dengan tidak ada pilihan apapun, demi menyelamatkan rumah tangganya menawarkan kesepakatan perdamaian tersebut.

e. Peristiwa di sekitar tahun 2022, bahwa kejadian Tergugat menyuruh Penggugat dan anak menengok orangtua Penggugat di Xxxxxxxx adalah benar, bahkan Tergugat menyarankan agar Penggugat mengambil cuti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari agar Penggugat dan Anak Haira bisa menghabiskan waktu bersama dengan kedua orang tuanya, tetapi Penggugat menolak untuk mengambil cuti dikarenakan sayang jatah cutinya habis, padahal Tergugat mengetahui

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



bahwa jatah cuti penggugat masih cukup untuk dapat digunakan. Penggugat sering menolak apabila Tergugat menyarankan agar Penggugat menengok kedua orangtuanya, padahal Tergugat menawarkan untuk mengantar dan menjemput kembali. Tergugat pun sering akan membelikan tiket perjalanan kereta api bahkan untuk kelas eksekutif agar penggugat dan anak merasa nyaman, tetapi dengan gaya komunikasi Penggugat yang kurang baik, Penggugat sering bernisiatif sendiri membeli tiket sesukanya bahkan tidak mempertimbangkan kenyamanan anak, padahal Tergugat sering memberikan uang dalam bentuk *cash* kepada Penggugat untuk akomodasi perjalanan. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa mobil ke bengkel dikarenakan saat itu kejadian terjadi di sore hari dan Tergugat buru-buru harus berangkat ke Jakarta dikarenakan Tergugat mendapat penugasan dari kantor harus berangkat ke luar pulau dan harus mempersiapkan akomodasi dan segala keperluan tugas di Jakarta, sementara Penggugat dan anak tetap berada di rumah di xxxx xxxx saat itu terdapat libur panjang serta porsi *work from home* Penggugat. Adapun biaya perbaikan kendaraan tetap ditanggung oleh Tergugat sebagai suami walaupun Tergugat meminta tolong Penggugat sebagai istri untuk mengantarkan ke bengkel.

f. Peristiwa di sekitar tahun 2023, bahwa ketika Tergugat menyampaikan akan menjual mobil HRV dan membeli mobil CRV telah disepakati oleh Penggugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat dikarenakan kondisi mobil HRV memerlukan penggantian sparepart yang mahal yaitu harus mengganti Racksteer harus diganti dan kondisi kaki-kaki mobil yang sudah tidak nyaman serta ditambah dengan kondisi AC mobil yang sudah harus diganti saat itu, akhirnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan berencana mengganti mobil ke CRV *second* tahun 2017, sementara mobil HRV yang ada adalah tahun 2015. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat meminta kekurangan untuk menambahkan kekurangan *down payment*

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



kendaraan dengan keadaan marah dan mengeluarkan kata-kata kotor **adalah tidak benar**. Tergugat menyampaikan dengan cara yang baik dan disepakati oleh penggugat untuk mengganti mobil, adapun Tergugat ketika meminjam uang kepada Penggugat selalu dikembalikan dan tidak pernah berperilaku semena-mena terhadap keuangan Penggugat dari penghasilannya sendiri yang bekerja, bahkan Tergugat tidak pernah mengetahui berapa jumlah uang dari gaji Penggugat setiap bulannya dan berapa jumlah yang bisa ditabung oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menanyakan dan ikut campur keuangan penggugat, bahkan Tergugat lebih nyaman memiliki utang dari orang lain dibanding meminjam uang kepada Penggugat dikarenakan **Tergugat trauma karena selalu di hina dan direndahkan** oleh Penggugat menggunakan kalimat seperti "*duda jelek yang banyak utang*", Tergugat dari keluarga miskin yang tidak punya orang tua, sebatang kara dan dari keluarga yang tidak jelas, sementara Penggugat dari keluarga kaya yang mau apa saja bisa, Penggugat dan keluarganya selalu mengatakan gaji istri adalah hak mutlak istri, hal tersebut membuat Tergugat merasa sedih karena janji dari awal pernikahan adalah *join income* dan kenyataannya penghasilan Tergugat jauh lebih besar dibanding penggugat.

16. Selanjutnya kalimat hinaan dan merendahkan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, juga dilakukan oleh keluarga Penggugat baik dengan hinaan yang paling hina yang pernah di dengar oleh Tergugat dari mulut orang lain.

17. Lebih lanjut, hinaan dan tuduhan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat dalam hal ini adik Penggugat kepada Tergugat antara lain seperti memfitnah bahwa Tergugat juga merupakan pelaku KDRT pada mantan istri pertama Tergugat seolah-olah Penggugat dan Adik Penggugat pernah hidup bersama Tergugat dan mantan istri pertama Tergugat.

18. Selain itu, banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti yang terakhir pada periode Maret 2024 sampai dengan Gugatan diajukan, Penggugat pernah memberikan saran kepada Tergugat untuk **bunuh**

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



diri sedangkan saat itu Tergugat sedang berada di posisi yang terendahnya dan membutuhkan dukungan dari keluarga namun yang didapat dari istri justru sebaliknya.

C. Bantahan terhadap dalil penggugat angka 3.1 sampai dengan angka 3.4 replik penggugat;

19. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat tersebut, dan Tergugat tetap pada dalil dalam Jawaban Gugatannya mengenai apa yang Penggugat dalilkan. Untuk itu, apa yang Tergugat dalilkan dalam Jawaban Gugatan akan termuat secara *mutatis mutandis* pada bantahan atas dalil Angka 3.1 sampai dengan Angka 3.4 tersebut.

20. Selanjutnya, tidak ada satupun pengakuan dari Penggugat baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai adanya suatu KDRT dalam Jawaban Gugatan. Bahwa kewajiban untuk membuktikan adanya KDRT dan alasan perceraian adalah Penggugat sebagaimana asas *Actori In Cumbit Probatio* yang pada intinya pihak yang mendalilkan maka ia harus membuktikan.

21. Bahwa Tergugat perlu dalil Replik Penggugat Angka 3.4 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui adanya KDRT tersebut adalah **tidak benar dan keliru**. Bahwa Tergugat berusaha menggunakan kalimat yang tidak melukai dan menyudutkan Penggugat dalam Jawaban Gugatan ataupun Duplik ini, bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali kronologis yang sebenarnya terjadi.

22. Bahwa selain apa yang Tergugat dalilkan dalam Jawaban Gugatan, secara lebih detil peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2024 tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu posisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di kamar Penggugat dan Tergugat. Saat itu posisi Tergugat sedang bersantai sambil menonton acara televisi dengan Anak Haira di, namun Penggugat tidak henti-hentinya mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada Tergugat, karena ucapan Penggugat telah melampaui batas maka Tergugat berniat untuk menarik Penggugat ke kamar untuk berdiskusi dengan baik dimana saat itu kondisi kamar gelap gulita, **Penggugat yang tidak berhenti**

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



mengeluarkan kalimat provokatif dengan menggunakan kata-kata umpatan dan kalimat-kalimat kasar yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri kepada Tergugat sehingga Tergugat tersulut emosi namun tetap bisa bersabar dan secara bersamaan Penggugat menggunakan *gesture* mendorong-dorong Tergugat namun Tergugat menahan Penggugat sehingga seolah-olah terjadi peristiwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga peristiwa yang dianggap Penggugat yang merupakan peristiwa KDRT adalah yang tidak di sengaja dan sebenarnya merupakan sikap *defensive*.

23. Terlebih lagi adanya KDRT lebih dari 20 (dua puluh) kali yang didalilkan Penggugat, Tergugat meyakini hal tersebut mengada-ada dan tidak benar sebagaimana dalil Penggugat lainnya yang telah Tergugat bantah dalam Duplik ini. Lebih lanjut, Pengakuan bukanlah suatu bukti yang sempurna sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

D. Bantahan terhadap dalil penggugat angka 4.1 sampai dengan angka 4.6 replik penggugat

24. Bahwa Penggugat, sampai dengan Duplik ini diajukan, kesulitan untuk bertemu dengan anak, dimana Tergugat pernah menghampiri ke Xxxxxxx untuk bertemu dengan Anak Haira namun ditolak mentah-mentah oleh Penggugat dan adiknya. Dalam jangka waktu yang cukup lama, Tergugat sangat sulit untuk berkomunikasi secara fisik dan langsung karena dihalang-halangi oleh Penggugat dan keluarganya. Tergugat meyakini bahwa Penggugat dan keluarganya telah mem-framing kepada Anak Haira bahwa Tergugat adalah orang yang kasar dan selalu marah kepada Anak Haira.

25. Bahwa Anak Haira yang masih di bawah umur belum dapat mencerna informasi dan terlebih lagi belum dapat membedakan hal baik dan buruk sehingga informasi apapun yang disampaikan oleh Penggugat ataupun keluarganya kepada Anak dalam periode waktu Tergugat dipersulit untuk bertemu kepada Anak akan mengubah pandangan Anak Haira kepada Tergugat selaku ayahnya. Hal tersebut diyakini Tergugat

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



karena terdapat kata-kata Penggugat yang tidak pantas untuk diucapkan seperti "*haira tidak butuh ayah sakit mental seperti kamu*".

26. Bahwa Penggugat mungkin lupa atau khilaf bahwasanya Anak Haira membutuhkan sosok seorang Ayah, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Anak memiliki trauma atas perbuatan Tergugat selaku ayahnya. Anak yang tidak bisa mencerna informasi, akan dengan mudah diarahkan oleh orang tua untuk tidak menyukai suatu hal tertentu apalagi informasi tersebut diberikan secara terus menerus.

27. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Angka 4.5, Penggugat secara nyata menggunakan Anak Haira sebagai bentuk tekanan kepada Tergugat mengingat Penggugat mengetahui sangat besarnya kasih sayang dan cinta Tergugat kepada Anak Haira. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat khawatir Tergugat menggunakan Anak Haira sebagai pressure, tidak pernah satu kali pun Tergugat menghalang-halangi Penggugat bersama Anak Haira. Justru sebaliknya, apabila Penggugat menyayangi Anak Haira maka sudah sepatutnya Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat bertemu secara fisik dengan Anak Haira.

28. Bahwa dalil Penggugat mengenai kekhawatiran psikis Anak Haira akan terganggu sangat tidak berdasar mengingat tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki kelainan mental atau jiwa atau melakukan hal-hal yang bersifat menekan anak.

29. Bahwa lagi-lagi perbuatan Penggugat dan keluarganya merupakan pelanggaran yang jelas melanggar hak Tergugat selaku ayahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak

(3) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak lainnya.

30. Lebih lanjut, Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan bahwa "apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula."

31. Oleh karena **tidak ada satupun bukti atau perbuatan** Tergugat yang menghalangi Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*. Sehingga, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan penetapan *hadhnah* kepada Tergugat atau apabila berpendapat lain maka **menyatakan Penggugat, apabila ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, untuk tidak menghalang-halangi ataupun membatasi Tergugat untuk bertemu dengan Anak.**

E. Bantahan terhadap dalil penggugat angka 5 replik penggugat

32. Bahwa Penggugat sepertinya belum memahami apa yang Tergugat dalilkan mengenai nafkah Anak dalam Jawaban Gugatan. Tergugat tetap keberatan atas kenaikan 15% setiap tahun atas nafkah anak tersebut karena **Tergugat khawatir tidak akan mampu melaksanakan kewajiban tersebut** namun Tergugat tetap akan memberikan nafkah terhadap Anak Haira namun tidak dengan kenaikan 15% per tahun tersebut.

33. Bahwa pun nafkah pada umur ke 21 Anak Haira bukan sekitar sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan Tergugat.

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



34. Bahwa berdasarkan perhitungan Tergugat, kemampuan Tergugat yang dapat Tergugat berikan adalah kenaikan setiap tahun sebesar 6% (enam persen), dengan rincian:

| Tahun | Usia Anak | Nafkah | Kenaikan |
|-------|-----------|--------------|------------|
| | | | 7% |
| 2024 | 6 | Rp 3,000,000 | Rp 210,000 |
| 2025 | 7 | Rp 3,210,000 | Rp 224,700 |
| 2026 | 8 | Rp 3,434,700 | Rp 240,429 |
| 2027 | 9 | Rp 3,675,129 | Rp 257,259 |
| 2028 | 10 | Rp 3,932,388 | Rp 275,267 |
| 2029 | 11 | Rp 4,207,655 | Rp 294,536 |
| 2030 | 12 | Rp 4,502,191 | Rp 315,153 |
| 2031 | 13 | Rp 4,817,344 | Rp 337,214 |
| 2032 | 14 | Rp 5,154,559 | Rp 360,819 |
| 2033 | 15 | Rp 5,515,378 | Rp 386,076 |
| 2034 | 16 | Rp 5,901,454 | Rp 413,102 |
| 2035 | 17 | Rp 6,314,556 | Rp 442,019 |
| 2036 | 18 | Rp 6,756,575 | Rp 472,960 |
| 2037 | 19 | Rp 7,229,535 | Rp 506,067 |
| 2038 | 20 | Rp 7,735,602 | Rp 541,492 |
| 2039 | 21 | Rp 8,277,095 | Rp 579,397 |

35. Bahwa kemampuan tersebut dengan memperhitungkan biaya-biaya untuk bertemu dengan Anak Haira dari Jakarta ke Xxxxxxx serta dengan memperhitungkan kewajiban nafkah anak Tergugat hasil perkawinan dengan mantan istri yang pertama.

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



36. Dengan demikian, Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan untuk Tergugat agar memberikan nafkah anak dengan kenaikan 7% per tahun.

Petitum

Berdasarkan uraian serta dasar-dasar tersebut di atas, maka Tergugat dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi suami istri, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk juga memberikan amar sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx**, yang lahir pada di **xxxx xxxx xxxx** pada tanggal **xxxx xxxx xxxx** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor **xxxx xxxx xxxx** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 9 April 2019 ada pada Tergugat yang merupakan ayahnya;
2. Menyatakan nafkah satu orang anak bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kemampuan dari Tergugat.

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemegang *hadhanah* jatuh kepada Penggugat, maka Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk juga memberikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat untuk tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan akses yang penuh selayaknya tidak terjadi perceraian terhadap anak yang bernama **xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** ;
2. Menyatakan Tergugat tetap memiliki hak untuk menentukan pendidikan dan agama Anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** ;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



3. Menghukum Penggugat atau pemegang *hadhanah* terhadap anak yang bernama **xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx** untuk tidak menghalang-halangi Tergugat bertemu dan berhubungan secara pribadi.

➤ Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 23 April 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat Nomor: 517/275/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxxx Timur, Kota Xxxxxxx tertanggal 26 Juni 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxx xxxx Kota xxxx xxxx xxxx tertanggal 02 September 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama xxxx xxxx xxxx, Nomor: xxxx xxxx xxxx 0 tertanggal 20 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4).
3. Fotokopi Print out Chat WA dari Tergugat (No HP: 081318247664) kepada Penggugat tahun 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan sumber aslinya, (bukti P-5);
4. Fotokopi Chat WA dari Tergugat (No HP: 081318247664) kepada Penggugat kurun waktu 2020, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan sumber aslinya, (bukti P-6);

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: LP/B/876/III/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7);
6. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari POLRES METROPOLITAN Jakarta Timur Nomor: B/2226/III/RES.1.24/2024/Rjt tanggal 25 Maret 2024 ditujukan kepada xxxx xxxx xxxx , yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-8);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP Ke-1) dari POLRES METROPOLITAN Jakarta Timur Nomor: B/1754/III/RES.1.24/2024/Rjt tanggal 25 Maret 2024 ditujukan kepada xxxx xxxx xxxx , yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-9);
8. Print out Photo Penggugat yang memperlihatkan bengkak pada mata kiri, tanpa tanggal pengambilan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan sumber aslinya, (bukti P-10);
9. Print out Photo Penggugat yang memperlihatkan lebam pada leher, tanpa tanggal pengambilan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan sumber aslinya, (bukti P-11);
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-12);
11. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-13);
12. Fotokopi Surat pernyataan, yang dibuat oleh xxxx xxxx xxxx (Tergugat) tertanggal 14 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-14);
13. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor BA-54/KPP.0402/2024, tanggal 13 Mei 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Selatan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Setiabudi Dua, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-15);

14. Fotokopi Laporan hasil pemeriksaan Psikologis terhadap anak yang bernama xxxx xxxx xxxx Tanggal tanggal pemeriksaan 15 April 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-16);

15. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap anak yang bernama xxxx xxxx xxxx yang dilakukan pada tanggal 25 September 2024 terhadap anak xxxx xxxx xxxx , yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-17);

16. Fotokopi Bukti Pembayaran les Bahasa Inggris anak yang bernama xxxx xxxx xxxx di English First (EF), tertanggal 27 April 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-18);

17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP anak yang bernama xxxx xxxx xxxx di TC-PG-TK ISLAM HOLISTIK 2000, Tertanggal 22 April 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-19);

18. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-432/PJ/PJ.01/2024, Tentang Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama xxxx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kementerian keuangan Republik Indonesia, tanggal 5 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-20);

19. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: SKET/007897/KES.22/10-2024/SKD/MCU yang dikeluarkan oleh Dokter pada RS Bhayangkara Xxxxxxxx atas nama xxxx xxxx xxxx , tanggal 15 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-21);

20. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: Sket/969/X/KES.22/2024/Poli Jiwa yang dikeluarkan oleh Dokter pada RS Bhayangkara Xxxxxxxx atas nama xxxx xxxx xxxx , tanggal 21 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-22);

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/15754/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kapolres Kota Besar XXXXXXX tanggal 21 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.23);

B. Saksi:

1. SDAKSI I, umur 62 tahun, agama Katolik, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan XXXXXXX Timur, Kota XXXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai XXXXXXXXXXX Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Perum xxxx xxxx xxxx Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxx, Kabupaten xxxx xxxx xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx xxxx xxxx, umur 5 (lima) tahun, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dijemput saksi karena saksi di WA Penggugat, bahwa Penggugat telah mendapat KDRT dari Tergugat dan ada laporan kepolisian;
- Bahwa pada saat menjemput Penggugat, saksi melihat ada bengkak dan lebam di mata kiri bawah bekas pukulan dan lebam pada leher bekas dicekik Tergugat;
- Bahwa pada saat menjemput Penggugat, tetangga Penggugat mengatakan Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai KDRT tersebut, Tergugat mengakui dan minta maaf;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Timur. Lalu, Penggugat mencabut laporan karena kasihan. Penggugat juga sempat visum di Rumah Sakit POLRI, Kramat Jati;
- Bahwa sebelum kejadian KDRT bulan Maret 2024, Tergugat jug pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada bulan Mei 2021, sehingga saksi menjemput Penggugat dan anaknya pulang ke XXXXXXX dan Penggugat mengambil cuti tinggal di XXXXXXX sekitar 2 minggu;
- Bahwa pada saat Penggugat ada di XXXXXXX, pada bulan Juni 2021 Tergugat datang ke Rumah saksi sambil menangis dan meminta maaf berjanji akan berubah. Saat Penggugat kembali bekerja, Tergugat membuat surat Pernyataan yang ditanda tangani Tergugat, Ayah Penggugat dan Paman Tergugat. Isinya Tergugat tidak akan melakukan KDRT lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja sebagai PNS dengan Gaji Penggugat sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan Tergugat gajinya Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tirtoyoso Batas No. 42 RT. 003 RW. 012 Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan XXXXXXX Timur, Kota XXXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Driver ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx xxxx xxxx yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi sopir ayah Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, saksi menjemput Penggugat dan Anak Penggugat tanggal 24 Maret 2024

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



di kontrakan xxxx xxxx xxxx , Jakarta Timur. Saksi menjemput bersama Orang tua Penggugat dan Keponakan Penggugat.

- Bahwa Penggugat minta dijemput karena menurut cerita dari Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Penggugat tersebut, saksi melihat ada bekas lebam di mata sebelah kiri Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 saksi mengantarkan Penggugat ke RS POLRI , Kramat Jati, Jakarta Timur untuk lanjut visum dan Penggugat sempat lapor Polisi karena mendapat KDRT dari Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Tergugat tersebut saksi lapor kepada Ketua RT setempat dan saksi bersama ayah Penggugat datang ke rumah Pak RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bersekolah di TK di daerah Citarum, XXXXXXXX Timur;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Penggugat minta dijemput karena mendapat KDRT. Saksi menjemput Penggugat di Jakarta dan Tergugat sempat membuat Surat Pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi.

3. SAKSI III, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Sriwulan RT. 009 RW. 001 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Guru mengaji anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx xxxx xxxx sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa saksi menjadi guru mengaji anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena atas permintaan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengajar mengaji anak Penggugat dan Tergugat tersebut seminggu dua kali yaitu pada hari Satu dan Ahad;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat mengaji sampai pada Iqro' Jilid III dan doa'doa harian serta tata cara berwudhu;

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa selain mengaji saksi juga mengajari anak Penggugat dan Tergugat untuk menggambar;
4. SAKSI IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Gerendong RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gerendong Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandegelang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai rekan kerja Penggugat, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 ketika keduanya masih pacaran;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa tahun 2018 pernah melihat benjolan di kening sebelah kanan Penggugat, dan atas pertanyaan saksi Penggugat mengatakan bekas dipukul Tergugat menggunakan tongkat bolam lampu kemudian Penggugat menyuruh saksi membelikan obat untuk mengobati benjolan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 Penggugat diusir atau kabur dari rumah dan menginap di rumah saksi satu hari satu malam dikarenakan terjadi pertengkaran gara-gara Penggugat membawa mobil penyok dan lecet ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan oleh atasannya menurut cerita Penggugat keduanya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat mengatakan kamu jangan ikut campur rumah tangga saya;
5. SAKSI V, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Bale Gede RT. 001 RW. 003 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandegelang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan sekantor dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sejak

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum menikah di Kantor Pajak Pandegelang;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melihat benjolan di kening Penggugat yang sebelah kanan, kata Penggugat benjolan tersebut bekas dipukul oleh Tergugat menggunakan tongkat untuk mengganti balon lampu listrik;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah kata Penggugat karena diusir Tergugat pada waktu itu saksi disuruh Penggugat mencari kontrakan dan sempat kontrak di belakang kantor;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi melihat memar ditangan sebelah kanan kata Penggugat bekas di Tarik paksa Tergugat, gara-gara Penggugat membawa mobil menabrak batas parkir dan saat itu sempat ingin mengajukan izin cerai keduanya sempat dipanggil atasan untuk di mediasi dan rukun Kembali;
- Bahwa saksi selama berteman dengan Penggugat sering melihat Penggugat murung di mushola kantor.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx xxxx xxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxx xxxx Kota xxxx xxxx xxxx tertanggal 02 September 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama xxxx xxxx xxxx , Nomor: xxxx xxxx xxxx 0 tertanggal 20 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-2).
3. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2024, yang telah

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.3);

4. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.4);

5. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat ada tanggal 20 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.5);

6. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.6);

7. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.6b);

8. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.7);

9. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.7b);

10. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.8);

11. Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2024, yang telah

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.8b);

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghetian Penyidikan Nomor B/106/VIII/RES.1.24./2024/Rjt yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Timur tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.9)

13. Print Out Tangkapan Layar percakapan WA Tergugat dengan akun bernama ibu cantik tanggal 21 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.10);

14. Fotokopi Surat Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama xxxx xxxx xxxx , yang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Pandegelang tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-11);

15. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nornor KET-30/PJ/PJ.01/2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 26 September 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-12);

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 672/SB-MMPI/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada RSUDD Sawah Besar Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-13);

17. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 04 September, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.14);

18. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 05 September, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.15);

19. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 06 September, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.16);

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



20. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 04 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.17);
21. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 05 September 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.18);
22. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 08 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.19);
23. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 15 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.20);
24. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.21);
25. Flas disk rekaman video Tergugat di depan sebuah pintu pagar rumah Penggugat, yang telah diputar di depan sidang dan isinya dibenarkan Penggugat, (bukti T.22);
26. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi Tergugat dengan akun bernama Tab 2 tanggal 10 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.23);
27. Print Out Tangkapan Layar Komunikasi seseorang dengan akun bernama Pijet Rom Yati tanggal 21 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.24);
28. Fotokopi Kwitansi Angsuran Pembelian rumah dari Ibu Ratna Lestari kepada xxxx xxxx xxxx uang sejumlah seratus juta rupiah,

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2020, yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-25);

29. Fotokopi Formulir Penyetoran yang atas nama Irine Tantri Hapsari dikeluarkan oleh Bank BTN uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, tanggal 12 November 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-26);

30. Print Out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama xxxx xxxx periode Oktober 2021 sampai Desember 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.27);

31. Print Out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama xxxx xxxx periode Oktober 2023 sampai Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.28);

32. Print Out Invcvois Internet & TV Kabel dari Tokopedia atas nama xxxx xxxx xxxx tertanggal 31 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.29);

1. Saksi:

1. xxxx xxxx xxxx , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sumur No. 10 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Klenden Kecamatan xxxx xxxx xxxx Kota Jakarta Timur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai XXXXXXXXXX Tergugat, saksi mulai bekerja sejak November 2021 sampai bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi bekerja datang sekitar jam 10.00 WIB dan pulang sekitar jam 12.00, dengan pekerjaan nyuci setrika, kadang disuruh masak dan disuruh menjaga anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang yang satu dipanggil Aak yang satunya lagi dipanggil Haira;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 saksi tidak mengetahui lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak bekerja lagi di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keika tidak ada liburan sekolah saksi hanya melihat anak yang di rumah yang Haira, yang satunya sekolah di xxxx xxxx xxxx ;
- Bahwa sejak Desember 2023 saksi sudah tidak melihat Penggugat, dan tidak mengetahui Penggugat pergi kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama sayang kepada anak;
- Bahwa saksi pernah mendapat WA dari Penggugat yang isinya ada baju yang rusak disetrika saksi;

1. xxxx xxxx xxxx , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sumur RT. 007 RW. 010 Kelurahan Klenden Kecamatan xxxx xxxx xxxx Kota Jakarta Timur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang pijat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haira sejak bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa saksi memijat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haira karena pegal-pegal;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Maret 2024 (malam Minggu) sempat datang untuk memijat Tergugat, dan yang membayar adalah Penggugat dan waktu itu penggugat tidak memakai jilbab dan saksi tidak melihat Penggugat ada memar atau luka;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 jam 20.00 s/d 21.00 (malam Jum'at) saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk memijat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haira dan saksi tidak melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang membukakan pintu rumah adalah Penggugat;

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat demikian Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Penggugat untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat yang dikomulasikan Hadlanah, Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Anak, dengan alasan sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental, selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti Anjing dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta telah melakukan KDRT dengan mencekik dan memukul Penggugat dan sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 4 (empat) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak yang bernama xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx, lahir di xxxx xxxx xxxx pada xxxx xxxx xxxx yang sekarang anak tersebut ikut ikut dan dirawat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan menjadikan Penggugat sebagai sasaran pelampiasan kemarahan Tergugat, yang benar sampai dengan Gugatan ini diajukan hanya terjadi pertengkaran 2 (dua) kali dimana yang pertama terjadi pada tahun 2021 dan yang kedua pada tahun 2024;

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah terlambat memberikan nafkah untuk seluruh kebutuhan Penggugat dan Anak serta rumah tangga, Justru Tergugat membiayai kebutuhan sekunder dari Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan ibadah shalat tarawih, Tergugat hanya melarang Penggugat untuk tidak mengikuti atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.23 serta 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama: 1. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, 2XXXXXXX XXX XXXXXXXX, 3. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, 4. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX dan 5. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.23 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (yang berupa fotokopy KTP an. Penggugat dan Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (xxxx xxxx xxxx) bertempat tinggal di Perum xxxx xxxx xxxx Kelurahan xxxx xxxx , Kecamatan xxxx xxxx xxxx , Kabupaten xxxx xxxx xxxx , dan sekarang berdomisili di xxxx xxxx xxxx , Kelurahan xxxx xxxx xxxx , Kecamatan XXXXXXXX Timur, Kota XXXXXXXX;

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) dan Tergugat (xxxx xxxx xxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2017 yang dicatatkan di KUA xxxx xxxx xxxx Kota xxxx xxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama xxxx xxxx xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx xxxx xxxx adalah anak dari Penggugat (xxxx xxxx xxxx) sebagai ibunya dan Tergugat (xxxx xxxx xxxx) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (yang berupa Print out Chat WA dari Tergugat kepada Penggugat) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Bukti Laporan Pengaduan) dan bukti P.8 (Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi) dan bukti P.9 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (yang berupa Print out Chat Print out Photo Penggugat) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2021 dan tanggal 14 Mei 2024) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi atas kebenarannya kepada Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1875 KUH Perdata, maka bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Fotokopi Surat pernyataan, yang dibuat oleh xxxx xxxx xxxx) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta sepihak, oleh karena bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi atas kebenarannya kepada Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1875 KUH Perdata, maka bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 (Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap anak yang bernama xxxx xxxx xxxx) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas isinya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx xxxx xxxx mengalami kecemasan atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilihatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP anak yang bernama xxxx xxxx xxxx) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas isinya menerangkan

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa xxxx xxxx xxxx telah membayar uang kursus pada English Centers For Kids & Teen;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Kwitansi Pembayaran SPP anak yang bernama xxxx xxxx xxxx di TC-PG-TK ISLAM HOLISTIK 2000) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas isinya menerangkan bahwa xxxx xxxx xxxx telah membayar uang kursus pada TC-PG-TK ISLAM HOLISTIK 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-432/PJ/PJ.01/2024) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri telah mendapatkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan P.22 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) serta bukti P.23 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan jawaban Tergugat dalam dupliknya huruf A angka 14 sub (b) yang menyatakan "... namun perselisihan terus berlanjut hingga akhirnya dibuatlah surat kesepakatan bersama pada tahun 2021...", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita Romawi II angka 2 huruf (a) dan (b) dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.15, Majelis Hakim berkesimpulan (sebagai persangkaan hakim) bahwa perselisihan

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena dipicu stress.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama: 1. XXXXXXXX xxx xxxxxxxxx, 2. XXXXXXXX xxx xxxxxxxxx, 3. XXXXXXXX xxx xxxxxxxxx, 4. XXXXXXXX xxx xxxxxxxxx dan 5. XXXXXXXX xxx xxxxxxxxx memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita Romawi II angka 2 huruf e yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selama dalam perkawinan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis (verbal) berkali-kali dihubungkan dengan replik Tergugat huruf C angka 22 yang menyatakan **peristiwa yang dianggap Penggugat yang merupakan peristiwa KDRT adalah yang tidak di sengaja dan sebenarnya merupakan sikap *defensive***” dan dikuatkan dengan bukti P.15 (yang berupa Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi) yang mana Tergugat telah mengakui melakukan tindakan kekerasan berupa fisik maupun verbal kepada Penggugat yang dikuatkan lagi dengan bukti P.5 dan P.6, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.34 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: xxxx xxxx xxxx dan xxxx xxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, sampai T.34 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali T.22 dan T.25, dan isinya relevan dengan materi perkara

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat (xxxx xxxx xxxx) dan Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2017 yang dicatatkan di KUA xxxx xxxx xxxx Kota xxxx xxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama xxxx xxxx xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx xxxx xxxx adalah anak dari Penggugat (xxxx xxxx xxxx) sebagai ibunya dan Tergugat (xxxx xxxx xxxx) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.6b, T.7, T.7b, T.8, T.8b dan T.9 (Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan Anak pada tanggal 1 Juni 2024, tanggal 6 Juni 2024, tanggal 20 Juli 2024, 17 Agustus 2024, 01 September 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya menerangkan bahwa penyidikan Tergugat telah dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana, namun oleh karena masalah KDRT yang

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat belum dilakukan klarifikasi dan belum diperiksa bukti-bukti yang berkaitan dengan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian analisa bukti Penggugat sebagaimana yang telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Print Out Tangkapan Layar komunikasi melalui WA Tergugat dengan akun yang bernama ibu cantik) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dan tanpa tanggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Surat Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama xxxx xxxx xxxx , yang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Pandegelang tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan adapun isi bukti tersebut diantaranya sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Oktober 2024 Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat setiap bulan rata-rata sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nornor KET-30/PJ/PJ.01/2024) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat sebagai

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa (psikopatologi) bermakna yang memngganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari namun keterangan dalam bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menerangkan secara spesifik kapasitas Tergugat untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa bukti T.14, sampai dengan bukti T.21 dan T.23 (Print Out Tangkapan Layar Video Call Tergugat dengan bernama Tab 2 tanggal 4 September 2024, 5 September 2024, 6 September 2024 dan 8 September 2024 dan tanggal 10 Agustus 2024) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.22, (Flas disk rekaman video Tergugat ddi depan sebuah pintu pagar rumah Penggugat) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.24 (Print Out Tangkapan Layar Komunikasi seseorang dengan akun bernama Pijet Rom Yati tanggal 21 Maret 2024) telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1)

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (Fotokopi Kwitansi Angsuran Pembelian rumah dari Ibu Ratna Lestari kepada xxxx xxxx xxxx) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta sepihak sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas namun oleh karena bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (Fotokopi Formulir Penyetoran yang atas nama Irine Tantri Hapsari dikeluarkan oleh Bank BTN) bukti tersebut bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta sepihak sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas, isinya menarangkan bahwa xxxx xxxx xxxx telah melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.27 (Print Out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama xxxx xxxx xxxx periode Oktober 2021 sampai Desember 2021) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, isinya menarangkan bahwa pada bulan November 2021 Tergugat metransfer uang kepada Penggugat empat kali keseluruhan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.28 (Print Out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA atas nama xxxx xxxx xxxx periode Oktober 2023 sampai Januari 2024) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik,

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, isinya menarangkan bahwa pada Oktober 2023 sampai Januari 2024 Tergugat metransfer uang kepada Penggugat tiga kali keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.29 (Print Out Invcvois Internet & TV Kabel dari Tokopedia atas nama xxxx xxxx xxxx tertanggal 31 Januari 2024) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah alat bukti yang sah, namun oleh karena bukti tersebut belum dilakukan digital forensik sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, isinya menarangkan bahwa pada bulan Januari 2024 membayar tagihan Internet & TV Kabel sebesar Rp648.222,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 yang dikuatkan dengan bukti T.27, Majelis Hakim berkesimpulan (sebagai persangkaan hakim) dalil bantahan Tergugat pada posita Romawi I huruf A angka 4 yang menyatakan Tergugat tidak pernah terlambat memberikan nafkah untuk seluruh kebutuhan Penggugat dan Anak serta rumah tangga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Tergugat yang bernama xxxx xxxx xxxx telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, oleh karena keterangan saksi xxxx xxxx tersebut merupakan pendapat saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menguatkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa saksi saksi kedua Tergugat yang bernama xxxx xxxx telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR saksi tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 jam 20.00 s/d 21.00 WIB (malam Jum'at) saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk memijat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haira dan saksi tidak melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan saksi tersebut atas waktu setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi (sekitar pukul 19.30 WIB), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menafikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada sekitar pukul 19.30 WIB sebelum kedatangan saksi tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx xxxx xxxx Kota xxxx xxxx xxxx , dalam keadaan Ba'da dukhul;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx xxxx xxxx Binti xxxx xxxx xxxx bernama xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx , lahir di xxxx xxxx xxxx pada xxxx xxxx xxxx sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
4. Bahwa sejak sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena dipicu stress serta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan sejak bulan Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan criminal dan berbadan sehat;

6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari atasannya semikian juga Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) j.o Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf (f) tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka 1, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa sekalipun pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 4 (empat) bulan akan tetapi karena telah ditemukan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan dapat dikabulkannya gugatan perceraian sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka 1 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا
يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها
من الضرر والخلل منها؛ أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع
بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة
والاستقرار.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَاكَ أَخْفَهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadhonah dan biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesi tahun 1991, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadlanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadlanah dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلو من
زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم
سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlanah dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa fakta hokum angka 5 (lima), Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan criminal dan berbadan sehat serta dan mempunyai penghasilan yang cukup serta anak Penggugat dan

Hal. 83 dari 87 **hal.** Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang ini ikut Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hadlanah, sebagaimana doktrin Syar'i sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx xxxx binti xxxx xxxx, lahir di xxxx xxxx pada xxxx xxxx, sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya, maka Majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar anak yang bernama xxxx xxxx binti xxxx xxxx, lahir di xxxx xxxx pada xxxx xxxx, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx xxxx binti xxxx xxxx, lahir di xxxx xxxx pada xxxx xxxx berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh (hadhanah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang ikut Penggugat setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan dinaikkan 15% setiap tahunnya dan ditransfer langsung ke rekening atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx BRI xxxx xxxx, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat haruslah terlebih dahulu mempetimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut dan penghasilan dari Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya petitum subsidair angka 2 (dua) Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sesuai kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang ikut Penggugat setiap bulan sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, serta untuk efektnya pembayaran nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening BRI Nomor xxxx xxxx xxxx atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx xxxx xxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Menetapkan, anak bernama xxxx xxxx xxxx binti xxxx xxxx xxxx , lahir tanggal xxxx xxxx xxxx dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak yang ikut Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditransfer ke rekening BRI Nomor xxxx xxxx xxxx atas nama Penggugat xxxx xxxx xxxx QQ xxxx xxxx xxxx ;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. H. Munadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg



Drs. Mutakin
Panitera Pengganti,

Drs. H. Munadi, M.H.

Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag

Perincian biaya :

| | | | |
|----|--------------------|---|---------------------|
| 1. | Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp108.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB | : | Rp60.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah Saksi | : | Rp100.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp378.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg